

**PEMBAGIAN WARIS 2:1 BAGI AHLI WARIS LAKI-LAKI
DAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Amina Wadud)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana dalam Ushduluddin (S.Ag.)**

**oleh:
VIVIT FITRIANA
NIM. 1617501043**

IAIN PURWOKERTO

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivit Fitriana
NIM : 1617501043
Jenjang : S1
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Pembagian Waris 2:1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Amina Wadud)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 3 Oktober 2020
Saya yang menyatakan,



Vivit Fitriana
NIM.1617501043



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. (0281)635624, 628250 Fax: (0281)636553, Web: www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

Pembagian Waris 2:1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Amina Wadud)

yang disusun oleh Vivit Fitriana (NIM. 1617501043) Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 13 Oktober 2020 dan dinyatakan lulus telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S.Ag)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

IAIN PURWOKERTO

Penguji I/ Penguji Utama

Penguji II/Sekretaris Sidang

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001

M. Labib Sya'iqi, M.A.

Ketua Sidang

Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag.
NIP. 196804222001122001

Purwokerto, 22 Oktober 2020

Dekan,



Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Oktober 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Vivit Fitriana
Lampiran :

Kepada Yth.
Dekan FUAH IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Vivit Fitriana
NIM : 1617501043
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Hadis
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Judul : Pembagian Waris 2:1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Amina Wadud)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.).

Demikian, atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing,



Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag.
NIP. 19680422 200112 2 001

**PEMBAGIAN WARIS 2:1 BAGI AHLI WARIS LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF TAFSIR
IBNU KATSIR DAN TAFSIR AMINA WADUD)**

Oleh:

VIVIT FITRIANA

NIM. 1617501043

ABSTRAK

Perbedaan penafsiran antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang perempuan menjadi banyak perbincangan dan terkadang menimbulkan problem dalam masyarakat. Adanya pandangan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dalam tafsir klasik banyak terjadi pertentangan dalam tafsir kontemporer terlebih bagi tokoh pejuang *gender*. Pada kenyataannya, perempuan dulu dengan sekarang sudah mengalami banyak perubahan. Yang dulunya perempuan hanya ditempatkan di tiga tempat yaitu sumur kasur dan dapur, namun sekarang banyak perempuan yang mampu berada dalam peranan publik seperti halnya laki-laki.

Dengan adanya pandangan perempuan dalam tafsir klasik yang terkesan merendahkan perempuan, maka banyak mufassir kontemporer yang menentang tafsir klasik. Dalam skripsi ini penulis mengambil sampel Q.S. an-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Amina Wadud. Ibnu Katsir penulis jadikan sebagai sampel salah satu dari tafsir klasik sedangkan Amina Wadud penulis jadikan sampel salah satu dari tafsir kontemporer yang sekaligus merupakan tokoh *feminis* atau pejuang *gender*.

Penulis mencoba mengkomparasikan penafsiran dari Ibnu Katsir dan Amina Wadud dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan untuk kemudian dinilai berdasarkan teori *hermeneutika Paul Recouer* dan teori kesetaraan *gender*. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan solusi mengenai perempuan yang masih saja diperbincangkan sampai saat ini.

Kata Kunci: Waris 2:1, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Amina Wadud

MOTTO

تعلموا الفرائض وعلموه الناس فانه نصف العلم وهو ينسى, وهو أول شيء ينزع من أمتي

Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya ilmu faraid itu adalah separo dari ilmu, dan ia akan terlupakan, dan ilmu faraid merupakan sesuatu yang paling pertama dicabut dari umatku.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT., dzat yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kepenulisan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan Nabiullah Muhammad SAW., nabi akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya. Dengan segenap jiwa dan ketulusan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Mahrudi dan Ibu Ratmini yang dengan tulus kasih sayangnya, selalu mencurahkan tenaga, pikiran, dan doanya.
2. Saudara- saudara saya, Mba Tari, Mas Aris, Mba Neni, Mas Sariman, Mas Retno, Mba Umi, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
3. Segenap keluarga yang selalu menyemangati, dan selalu mendoakan terkhusus untuk Wa Rubes, Wa Tubi, Lik Riyadi.
4. Sahabat yang selalu membantu mencari referensi, terkhusus untuk Mas Wahyu dan Vella.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomr: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'		Be
ت	ta'		Te
ث	ša		es (dengan titik di atas)
ج	jim		Je
ح	ḥ		ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'		ka dan ha
د	dal		De
ذ	zal		ze (dengan titik di atas)
ر	ra'		Er
ز	zai		Zet
س	sin		Es
ش	syin		es dan ye
ص	ṣad		es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad		de (dengan titik di bawah)
ط	ta'		te (dengan titik di bawah)
ظ	za'		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik di atas
غ	gain		Ge
ف	fa'		Ef
ق	qaf		Qi
ك	kaf		Ka
ل	lam		'el
م	mim		'em

ن	nun		'en
و	waw		W
ه	ha'		Ha
ء	hamzah		Apostrof
ي	ya'		Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata bila dimatikan tulis h

حكمه	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Ḍammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati ditulis ā	Ditulis	Ā
	تنسى		<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم		<i>karīm</i>
4.	D'ammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض		<i>furūd'</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembagian Waris 2:1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Amina Wadud)” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan semoga kepada kita semua sebagai umatnya.

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Hadis pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora (FUAH) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana agama.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun isinya, sehingga saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Tanpa bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan lancar sehingga peneliti menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Hj. Naqiyah M., M.Ag. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Hartono, M.Si. Wakil Dekan 1 Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

3. Hj. Ida Novianti, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Farichatul Maftuchah, M.A.g Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I. Ketua Jurusan/Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Dr. HM. Safwan, M.AH., M.A. Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Hadis Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Farichatul Maftuchah, M.A.g Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberi bimbingan, koreksi, dan motivasi serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen IAIN Purwokerto yang telah member bekal ilmu selama perkuliahan.
9. Staf karyawan IAIN Purwokerto yang telah membantu dalam bidang administrasi.
10. Kedua orang tua, Bapak Mahrudi dan Ibu Ratmini yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa dan dukungan kepada saya.
11. Ibu Nyai Dr. Hj. Nadhiroh Noeris wa ahlu bait dan segenap dewan ustadz/ustadzah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto.
12. Saudara-saudaraku semua Mba Neni, Mba Tari, Mba Umi, Mas Retno, Mas Sariman, Mas Aris, Dewi, Fatimah, Tasya, Esa yang selalu memberikan dukungan serta doa restunya.
13. Teman-Teman seperjuangan IAT Angkatan 2016.


14. Teman-teman kamar khadijah 2 saudari Fatimah, Mumay, Ina, Rohmah, Mba Uje, Mba Siti Barokah, Mba Lutfi, Nian, Nisa, Fauziah, Yuliana, Faiqoh, Hasri, Tufi, Hikmah, Indra, Tari, Dian, Musfika.
15. Sahabat Wiji Nur Asih, Ayuwan, Ais, Mufti, Lulu.
15. Ibu Nasiyah selaku calon ibu mertua, Bapak Sarwono selaku calon bapak mertua, mas Wahyu yang selalu sabar membantu mencari buku referensi skripsi.
16. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan dan doa penulis untuk semua orang yang penulis sebutkan di atas, semoga amal serta budi baiknya mendapatkan balasan yang berlipat gandadari Allah SWT., *Aamiin Yaa Robbal 'alamiin*. Penulis berharap adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik mahasiswa, pendidik, maupun masyarakat.

Purwokerto, 5 Oktober 2020

IAIN PURWOKERTO

Penulis



Vivit Fitriana
NIM. 1617501043

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikansi Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II PEMBAHASAN.....	27
A. IBNU KATSIR.....	27
1. Biografi Ibnu Katsir.....	27

2. Konteks Sosial Politik Masa Ibnu Katsir.....	28
3. Metode dan Corak Penafsiran Ibnu Katsir	30
B. AMINA WADUD.....	32
1. Biografi Amina Wadud.....	32
2. Konteks Sosial Politik Masa Amina Wadud.....	35
3. Metode dan Corak Penafsiran Amina Wadud.....	38
BAB III Komparasi Tafsir Ibnu Katsir Dan Amina Wadud Dalam Menafsirkan Q.S. An-Nisa Ayat 11 Tentang Pembagian Waris 2:1 Bagi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Perspektif Hermeneutika Paul Ricouer Dan Perspektif Kesetaraan Gender.....	41
A. Penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud Terhadap Surat an-Nisa ayat 11 Tentang Pembagian Waris 2:1 antara Pihak Laki-Laki dan Pihak Perempuan.....	41
1. Penafsiran Ibnu Katsir.....	41
2. Penafsiran Amina Wadud	46
B. Penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud Terhadap Q.S. An-Nisa Ayat 11 Tentang Pembagian Waris 2:1 Bagi Pihak Laki-Laki dan Perempuan Menurut Perspektif Hermeneutika Paul Ricouer.....	48
C. Penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud Tentang Pembagian Waris 2:1 Bagi Pihak Laki-Laki dan Perempuan Menurut Perspektif Kesetaraan Gender.....	52
D. Perbedaan dan Persamaan Tafsir Ibnu Katsir dan Amina Wadud.....	55
E. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Ibnu Katsir.....	57

F. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Amina Wadud.....	57
G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penafsiran Ibnu Katsir.....	59
H. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penafsiran Amina Wadud.....	59
I. Ciri Khas Tafsir Ibnu Katsir.....	60
J. Ciri Khas Tafsir Amina Wadud.....	60
Analisis	62
BAB IV	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Rekomendasi.....	66
Daftar pustaka.....	68



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Blangko Bimbingan Skripsi
2. Lampiran 2 Sertifikat Opak
3. Lampiran 3 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
4. Lampiran 4 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
5. Lampiran 5 Sertifikat APLIKOM
6. Lampiran 6 Sertifikat Ujian BTA-PPI
7. Lampiran 7 Sertifikat PPL
8. Lampiran 8 Sertifikat KKN
9. Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia secara *mutawatir* dan membacanya termasuk ibadah. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk dijadikan pedoman hidup dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan di dunia. Karena sebagai pedoman hidup, umat Islam percaya bahwa al-Qur'an senantiasa *shalihul li kulli zaman wa makan*. Artinya, al-Qur'an kapanpun dan dimanapun selalu terjamin keotentikannya sebagai pedoman hidup. Al-Qur'an diyakini selalu *up to date* untuk menjawab problematika kehidupan yang selalu muncul meskipun al-Qur'an diturunkan sekitar 14 abad yang lalu.

Dari masa Nabi Muhammad saw. sampai sekarang, praktik penafsiran al-Qur'an tidak pernah berhenti, terbukti dengan karya-karya tafsir mulai dari tafsir klasik sampai dengan tafsir *kontemporer* terbilang cukup banyak. Antara tafsir klasik maupun tafsir *kontemporer* memiliki cara penafsiran yang berbeda-beda menurut latar belakang ataupun kecondongan mufasirnya. Sehingga adanya *dinamisasi* dalam produk tafsir merupakan suatu keniscayaan, mengingat karakteristik mufasir dalam menafsirkan yang berbeda-beda. Maka, produk tafsir perlu diteliti bagaimana relevansinya dengan konteks kekinian.

Seperti contoh dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa ayat 11 berikut

ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كَانَتِ سَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلَهُمُ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَهُمُ السُّدُسُ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَءِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisa: 11) (Kemenag RI 2010, 121–22).

Pada penggalan kalimat *لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ* ayat di atas, bila dilihat makna *harfiah*-nya, dipahami bahwa perolehan harta waris bagi laki-laki dan perempuan adalah 2 banding 1 atau dalam pemahaman yang lain, perolehan harta warisan bagi perempuan hanya mendapat setengah dari bagian warisan laki-laki. Bila dikaji, pemahaman dalam tafsir klasik dan *kontemporer* memiliki pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan

penggalan ayat tersebut. Bagi mayoritas penafsir klasik, pembagian waris dengan perbandingan 2:1 bagi laki-laki dan perempuan dianggap sudah final dan sudah jelas (*qath'i*), sedangkan bagi sebagian penafsir *kontemporer*, adanya perbandingan harta waris 2:1 bagi ahli waris laki-laki dan perempuan dianggap *bias gender*.

Antara tafsir klasik dan *kontemporer* memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan. Sebagaimana menurut Musda Mulia menjelaskan bahwa dalam penafsiran tafsir klasik, perempuan diposisikan sebagai objek hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti hukum pewarisan (Setyawan 2017, 72). Bagi masyarakat yang hidup di zaman modern seperti sekarang, adanya diskriminasi dalam pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan menjadi suatu masalah bagi mufasir *kontemporer* terutama bagi tokoh *feminis*.

Seiring perubahan zaman yang semakin maju, kaum perempuan banyak yang melakukan gerakan-gerakan untuk mewujudkan kesetaraan dengan laki-laki. Penuntutan kesetaraan ini dikarenakan kaum perempuan memandang dirinya mampu dalam segala sisi kehidupan seperti halnya kaum laki-laki. Misalnya, laki-laki ditugaskan mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga, perempuan sekarang pun sudah banyak yang mampu menjalankan roda perekonomian untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Perempuan yang dulunya hanya diletakkan dalam tiga tempat yaitu sumur kasur dan dapur yang artinya

kaum perempuan hanya berada pada urusan rumah tangga, sekarang mengalami pergeseran nilai seiring dengan kemajuan zaman.

Perubahan peranan sosial kaum perempuan bertujuan agar tidak selalu berada pada posisi *second class* dari laki-laki. Yang dulunya perempuan hanya bisa menerima nafkah dari suami, sekarang tidak sedikit perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Atas dasar itu, tidak sedikit kaum perempuan yang mempermasalahkan pembagian harta waris yang dirasa tidak adil seperti ketentuan yang tertulis dalam kitab tafsir klasik pada umumnya. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan, bagaimana pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan menurut paham kesetaraan *gender*? maka, penulis merasa perlu adanya penafsiran yang mendukung kesetaraan *gender*, karena sampai saat ini relasi *gender* masih saja menyisakan masalah sosial.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, peneliti ingin mencari solusi dari permasalahan dalam pembagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan, dengan mengkaji karya Ibnu Katsir dan Amina Wadud sebagai objek kajian dalam memahami surat an-Nisa ayat 11 mengenai pembagian waris antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Penulis tertarik melakukan kajian ini sebagai suatu *khazanah* pemikiran yang harus dinilai dalam konteks menatap masa depan Islam yang maju. Keduanya dinilai dalam konteks perbedaan sebagai implikasinya.

Dari sekian karya tafsir klasik dan *kontemporer*, penulis tertarik untuk mengkaji *epistemology* tafsir dari Ibnu Katsir dan Amina Wadud,

mengingat kedua tokoh tersebut sangat populer di masanya. Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa *Tafsir Ibnu Katsir* merupakan tafsir yang sangat populer dan menjadi pedoman bagi para ulama tafsir *salaf* (Nurdin, 2013: 87). Aspek popularitas ini penting, sebab *implementasi* dari kajiannya jelas akan lebih signifikan dan berpengaruh.

Adapun Amina Wadud merupakan tokoh mufasir kontemporer yang juga sebagai pejuang gender. Amina Wadud pernah menjadikan dirinya sebagai imam sekaligus *khatib* salat jumat sehingga banyak menuai kritik dan hujatan dari kalangan muslim di dunia. Bagaimana tidak, Amina merupakan seorang perempuan, sehingga tidak lazim menjadi seorang imam untuk jamaah laki-laki. Disamping banyak yang menghujat aksi Amina Wadud tersebut, juga tidak sedikit pihak yang memberikan *apresiasi* terhadap aksi Amina Wadud tersebut.

Ibnu Katsir hidup di abad 10 M. Ibnu Katsir merupakan tokoh mufasir klasik yang berpengetahuan luas. Ibnu Katsir juga terkenal sebagai seorang *hafid* yang hafal al-Qur'an dan beribu-ribu hadis. Kitab pertama dan yang terkenal dalam sepanjang beberapa karya Ibnu Katsir adalah Tafsir (*al-Qur'anul adzim*) yang lebih dikenal dengan *Tafsir Ibnu Katsir*. Selain itu, Ibnu Katsir juga merupakan ahli hadis, sejarah dan juga fikih.

Sedangkan Amina Wadud hidup di abad 20 M. Smith dan Haddad mengatakan bahwa dalam perjalanan hidupnya, Amina Wadud banyak terlibat dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu

gender dan *feminis* (Irsyadunnas 2015, 124). Maka Amina juga sangat akrab dengan sebutan tokoh *feminis muslim*. Dalam bukunya, *Qur'an and Women*, Amina Wadud menyatakan bahwa salah satu kritiknya terhadap tafsir klasik atau tradisional adalah bahwa tafsir tersebut ditulis secara *eksklusif* oleh kaum laki-laki (Wadud, 1999: 2). Dengan begitu, adanya budaya *patriarki* dalam penafsiran menjadi dominan. Menurut Amina Wadud, *patriarki* merupakan budaya dengan purbasangka bahwa pria adalah utama (*androsentrik*), dimana laki-laki berikutan pengalaman yang dimilikinya dipandang sebagai norma (Wadud 1999, 80).

Di dalam buku *Inside The Gender Jihad*, kontribusi Amina Wadud yang paling penting adalah ketika banyak dari kaum laki-laki dan perempuan gagal menyadari sisi negatif dari sebuah sistem *patriarki* yang jelas-jelas berlawanan dengan nilai moral dan agama maka Wadud dengan segala kemampuannya berupaya untuk menghapus sistem *patriarki* tersebut. Menurutnya, umat Islam kurang peka dengan kenyataan bahwa *patriarki* adalah sistem yang *despotic* dan menghapuskan peran perempuan sebagai agen Tuhan (*khalifah*), memarjinalkan perempuan, dan secara signifikan menghilangkan potensi wanita sebagai makhluk yang benar-benar tunduk kepada Tuhan (Wadud 2006, xii).

Dalam menafsirkan penggalan ayat *لِّلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ* Ibnu Katsir dan Amina Wadud mempunyai banyak sisi perbedaan dalam menafsirkan ayat waris 2:1 tersebut. Dalam penafsirannya, Ibnu Katsir

menjelaskan bahwa dalam perolehan harta warisan, laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan (Katsir 2016, 481). Menurut Ibnu Katsir, laki-laki dan perempuan tidak sama dalam perolehan harta warisan karena seorang lelaki dituntut kewajiban memberi nafkah, beban (biaya lainnya), jerih payah dalam berniaga, dan berusaha serta menanggung semua hal yang berat (Katsir 2016, 481). Maka Ibnu Katsir beranggapan laki-laki patut mendapatkan warisan dua kali lipat dari perempuan (Katsir 2016, 481).

Berbeda dengan Amina Wadud dalam menafsirkan penggalan ayat *للذكر مثل حظ الأنثيين* menjelaskan bahwa rumusan matematis 2:1 merupakan rumusan yang keliru dalam pembagian harta waris (Wadud 1999, 87). Amina berargumen bahwa pembagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1 bukanlah satu-satunya ketentuan yang mutlak. Hal itu didasarkan pada perhitungannya ketika harta waris diberikan kepada anak perempuan tunggal, dimana anak perempuan tersebut mendapatkan setengah dari harta waris yang ditinggalkan. Selain itu, Amina juga melihat pembagian harta waris kepada orang tua, saudara kandung, kerabat jauh, maupun anak cucu mendapatkan harta waris dengan perbandingan yang berbeda-beda. Sehingga Amina Wadud menyimpulkan bahwa pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan salah satu dari beberapa penerapan dalam pembagian harta waris.

Lebih lanjut, metode dan corak penafsiran yang digunakan Ibnu Katsir dan Amina Wadud sangat berbeda. Ibnu Katsir menggunakan metode *tahlili* atau analitis dan corak tafsir *bil riwayah*. Sedangkan Amina Wadud menggunakan metode *hermeneutika* dengan corak *bil-ra'yi* dalam kajian tafsirnya. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut tentu mempunyai implikasi dan konsekuensi tersendiri dalam menafsirkan al-Qur'an.

Secara lebih sistematis, keinginan penulis untuk meneliti pembagian waris 2:1 dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Amina Wadud dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu:

Pertama, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai penafsiran keduanya karena merupakan karya yang populer di kalangan para pengkaji tafsir di masanya.

Kedua, dengan melihat periodisasi dari kedua tokoh yang terbilang jauh, Ibnu Katsir hidup sekitar abad ke-10 M sedangkan Amina Wadud hidup di abad ke-20 M. Dari hal tersebut nantinya akan diperoleh pemahaman mengenai bagaimana perubahan makna penafsiran seiring dengan perubahan zaman.

Ketiga, karena metode dan corak yang digunakan kedua tokoh sangat berbeda dalam memahami al-Qur'an. Ibnu Katsir identik dengan penafsirannya yang tekstualis sedangkan Amina Wadud identik dengan *kontekstualisasi* dalam pengaplikasian makna al-Qur'an sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan pokok supaya dapat menghasilkan penelitian yang terarah dan komprehensif sehingga hasilnya akan lebih mudah untuk dipahami. Adapun beberapa pertanyaan yang menjadi bahasan pokok dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud terhadap Q.S. an-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan dalam *hermeneutika* Paul Recouer?
2. Bagaimana *relevansi* penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud dalam menafsirkan Q .S. an-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan terhadap konteks kesetaraan *gender*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Menjelaskan penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud terhadap Q.S. an-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan.
2. Menjelaskan *relevansi* dari Ibnu Katsir dan Amina Wadud dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan terhadap konteks kesetaraan *gender*.

D. Signifikansi Penelitian

1. Mengetahui penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud dalam menafsirkan Q.S.an-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mengetahui *relevansi* Tafsir Ibnu Katsir dan Amina Wadud dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan terhadap konteks kesetaraan *gender*.
3. Menjadi sumbangan keilmuan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mahasiswa Ushuluddin pada khususnya terkait penelitian pewarisan selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Terlebih dahulu penulis melakukan telaah pustaka mengenai berbagai kajian yang memiliki kesesuaian dengan judul penelitian penulis. Hal itu bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan penelitian dan untuk menunjukkan penelitian baru yang belum ada sebelumnya. Kajian pustaka yang penulis cari dari judul yang diajukan ialah merujuk pada tiga hal, yaitu: Kajian Waris 2:1, Kajian Tafsir Ibnu Katsir dan Kajian Tafsir Amina Wadud. Adapun kajian-kajian yang sudah penulis baca sebelumnya ialah sebagai berikut.

Maulana Hamzah. *Persepsi Aktivis Gender Indonesia Terhadap Sistem Pembagian Harta Waris 2:1 Dalam hukum Kewarisan Islam*. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010 (Hamzah: 2010). Skripsi dari Maulana

Hamzah sama-sama berbicara masalah hukum waris namun Maulana Hamzah lebih memfokuskan pembahasannya berdasarkan perspektif mufassir kontemporer semua tokoh-tokohnya yaitu Zaitunnah Subhan, Syafiq Hasyim, Abdul Wahid Maryanto (aktifis PUAN), M Taufik Damas (Aktifis JIL), Masdar F. Mas'udi, dan Munawwir Sjadzali. sedangkan skripsi yang penulis tulis lebih memfokuskan pembahasannya kepada perspektif mufassir yang berbeda masa atau periode kehidupannya, tokoh-tokohnya yaitu Ibnu Katsir sebagai tokoh mufassir klasik dan Amina Wadud sebagai tokoh mufassir kontemporer.

Cahya Edi Setyawan. *Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga*. Jurnal Pemikiran Islam Vol. 3 No. 1, Juli 2017 (Setyawan: 2017). Data dalam jurnal ini membahas mengenai hak dan peran wanita dalam hukum keluarga menurut Amina Wadud yaitu: a) kesetaraan penciptaan laki-laki dan perempuan di dunia, b) *darajat* dan *fadhilah* (derajat dan keutamaan wanita), c) pandangan fungsional wanita di dunia, d) *nushuz* (gangguan keharmonisan perkawinan), e) problematika poligami, f) problematika perceraian, g) pembagian warisan dan persaksian bagi perempuan. Walaupun ada persamaan pembahasan mengenai pembagian waris 2:1 yang dikaji oleh Amina Wadud, namun penelitian penulis menggunakan teori hermeneutika Paul Ricoeur dan teori kesetaraan *gender* untuk memahami penafsiran Amina Wadud

dalam pandangannya terhadap ayat waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan.

Ernita Dewi. *Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika*. Jurnal Substantia Program Doktor IAIN Sumatera Utara Medan Vol. 15, No. 2, Oktober 2013 (Dewi: 2013). Data dalam Jurnal ini membahas mengenai *rekonstruksi* pemikiran perempuan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perempuan melalui pemikiran Amina Wadud melalui hermeneutiknya, namun tidak membahas mengenai pembagian waris 2:1 antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dalam surat an-Nisa ayat 11.

Muhammad Aniq. *Femina (Women) Dalam Hukum Waris*. Jurnal muwâzâh, Vol. 5, No. 1, Juli 2013 (Muhammad: 2013). Dalam jurnal ini membicarakan mengenai bagaimana pembagian waris sebelum datangnya Islam dan keadilan dalam warisan Islam. Walaupun sama-sama membahas masalah waris, namun dalam penelitian penulis menggunakan karya tafsir klasik dan tafsir *kontemporer* sebagai objek kajiannya.

Irsyadunnas. *Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer*. Jurnal Musâwa, Vol. 14, No. 2, Juli 2015 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Irsyadunnas: 2015). Dalam jurnal ini membahas mengenai penafsiran terhadap ayat diskursus asal usul penciptaan perempuan, kepemimpinan perempuan, dan problematika poligami menurut Amina Wadud

perspektif *hermeneutika* dari Gadamer untuk direlevansikan di zaman sekarang. Walaupun sama-sama mengkaji pemikiran Amina Wadud, namun bukan membahas mengenai pembagian waris 2:1 dalam al-Qur'an bagi pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Wely Dozan. *Epistemologi Tafsir Klasik: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Katsir*. Jurnal Falasifa, Vol. 10 No. 2 September 2019. Program Pasca Sarjana Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Konsentrasi Studi Qur'an dan Hadits Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Dozan 2019). Jurnal ini membahas *epistemologi* tafsir Ibnu Katsir dalam kitabnya tafsir *Al-Qur'anul Adzim*. Perbedaan dengan kajian penulis ialah tidak adanya pembahasan mengenai pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan.

Sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji ialah mengenai penafsiran surat an-Nisa ayat 11 mengenai pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan dari tokoh Ibnu Katsir (mufasir klasik) dan Amina Wadud (*feminis kontemporer*). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang lain yaitu pada bagian objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan karya tafsir klasik dan karya tafsir *kontemporer* untuk dikomparasikan dan nantinya dicarikan relevansinya dengan kondisi kekinian yang ada di Indonesia.

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian penulis sebagai mahasiswa prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dengan penelitian mahasiswa prodi syariah ialah, penelitian penulis menggunakan kitab-kitab atau

karya-karya tafsir sebagai objek kajiannya. Adapun penelitian mahasiswa prodi *syariah* pada umumnya didominasi oleh kitab-kitab *fiqih* sebagai objek kajiannya sehingga penelitiannya tersebut dapat menghasilkan kesimpulan hukum, adapun penelitian penulis yang disimpulkan bukanlah hasil hukum tetapi lebih kepada *relevansi* yang sesuai dengan konteks kekinian.

Selain itu, dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode tafsir *muqarin* atau disebut dengan metode *komparatif*. Secara bahasa, *komparatif* berarti membandingkan ‘sesuatu’ yang memiliki fitur yang sama, sering digunakan untuk membantu menjelaskan sebuah prinsip atau gagasan (Mustaqim, 2018: 132). Metode *muqarin* disebut juga sebagai metode perbandingan. Dari metode *muqarin* atau perbandingan tersebut, penulis berharap dapat menemukan perbedaan-perbedaan diantara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Amina Wadud. Penulis bermaksud untuk memposisikan kajian penulis sebagai pelengkap (*completed*) terhadap kajian yang telah lalu. Dengan berdasar pada ranah perbedaan antara kajian penulis dengan kajian yang lalu maka, penulis merasa perlu untuk mengangkat judul dan pembahasan dalam skripsi ini.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan *hermeneutika* Paul Ricoeur dan kesetaraan *gender* sebagai ranah berpikir penulis, dan juga sebagai landasan untuk memperoleh data yang *objektif*. Dengan menggunakan teori *hermeneutika* Paul Ricoeur dan kesetaraan

gender, nantinya dapat memahami bagaimana penafsiran dari Ibnu Katsir dan Amina Wadud terhadap Q.S. an-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan. Berikut ini penjabaran dari teori *hermeneutika* Paul Ricoeur dan kesetaraan *gender*, sebagai berikut.

1. Hermeneutika Paul Ricoeur

Untuk menjelaskan rumusan masalah yang pertama, penulis menggunakan teori *hermeneutik* dari Paul Ricoeur. Teori *hermeneutik*-nya penulis gunakan sebagai alat untuk mengkomparasikan penafsiran dari Ibnu Katsir dan Amina Wadud terhadap penafsiran mereka mengenai pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11. Pengkomparasian mengenai penafsiran dari Ibnu Katsir dan Amina Wadud terhadap pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 dengan tujuan untuk memperoleh perbedaan-perbedaan dari penafsiran mereka.

Sejarah mencatat bahwa istilah *hermeneutika* dalam pengertian sebagai “ilmu tafsir” mulai muncul di abad ke-17, istilah ini dipahami dalam dua pengertian, yaitu *hermeneutika* sebagai seperangkat prinsip metodologis penafsiran, dan *hermeneutika* sebagai penggalian *filosofis* dari sifat dan kondisi yang tidak bisa dihindarkan dari kegiatan memahami (Palmer; Wachid 2015, 201).

Motif yang melandasi pemikiran-pemikiran Paul Ricoeur adalah keserentakan antara *interpretasi* dan refleksi kehidupan, antara *hermeneutik* dan makna hidup. Dalam *perspektif* Paul Ricoeur,

interpretasi itu sendiri “adalah karya pemikiran yang terdiri atas penguraian makna tersembunyi dari makna yang terlihat, pada tingkat makna yang tersirat di dalam makna *literer*” (Ricoeur dalam Wachid 2015, 204). “Simbol dan *interpretasi* menjadi konsep yang saling berkaitan, *interpretasi* muncul di mana makna jamak berada, dan di dalam interpretasilah *pluralitas* makna termanifestasikan” (Bleicher; Wahid, 2006: 204).

Ricoeur berpendapat, jika penafsir akan mengungkap makna suatu teks, penafsir akan dihadapkan pada dua jalan *alternative* penafsiran yaitu lewat jalan langsung dan jalan melingkar (Hardiman 2019, 244). Lewat jalan langsung berarti penafsir memahami teks secara *tekstualis* apa adanya sesuai bunyi *lafad* teks. Penafsir tidak menggunakan kerangka metodologi apapun untuk memahami teks. Adapun lewat jalan melingkar berarti penafsir memahami teks menggunakan kerangka metodologi untuk mengungkapkan makna sebenarnya dalam teks.

Fenomenologi yang mengantarkan penafsir pada *refleksi* kehidupan, itulah yang dimaksud Ricouer sebagai *metodologi* (Hardiman 2019, 244). Hal itu menandakan bahwa pemahaman yang dapat penafsir pahami tidaklah terbatas pada makna literal teks saja, namun lebih kepada makna *intensional* atau keterarahan kesadaran yang dimiliki teks. Ricouer menempuh jalan melingkar itu untuk menyingkap *intensi* tersembunyi dalam teks (bukan pengarang teks) (Hardiman, 2019: 244).

Ricoeur mempertahankan *refleksi* untuk *interpretasi*, sehingga hermeneutiknya merupakan upaya untuk menyingkap *intensi* yang tersembunyi di balik teks, maka kita dapat mengatakan bahwa memahami bagi Ricoeur adalah menyingkap (Hardiman 2019, 240). Setiap kata yang ada pada teks memiliki banyak makna dan *intensi* yang tersembunyi. Kata dan *interpretasi* merupakan konsep yang mempunyai *pluralitas* makna. Setiap *interpretasi* adalah upaya untuk membongkar makna yang terselubung. Segala aktifitas kehidupan manusia ditentukan oleh teks. Teks memegang peranan utama dalam kehidupan manusia. Adapun *interpretasi* berfungsi sebagai jalan tengah antara teks yang bersifat statis dengan kehidupan manusia yang bersifat dinamis. Dengan adanya *interpretasi* maka sifat teks yang statis tersebut akan menghasilkan banyak makna untuk setiap ragam kehidupan manusia.

Menurut Ricoeur, *interpretasi* dilakukan dengan cara perjuangan melawan *distansi cultural* (Ricoeur dalam Wachid 2015, 204). Yang dimaksud *distansi* disini merupakan jarak antara penafsir dengan budaya masyarakat Arab pada saat ayat turun. Dengan membebaskan diri dari kebudayaan masyarakat Arab, seorang penafsir dapat terhindar dari keterpengaruhan situasi dan kondisi masyarakat Arab sehingga nantinya penafsir dapat melakukan *interpretasi* dengan baik dan terbebas dari keterikatan masyarakat Arab pada waktu ayat al-Qur'an diturunkan. Karena setiap kelompok masyarakat memiliki keragaman budaya dan cara kehidupan yang berbeda-beda. Sehingga tidak *fair* bila semua

masyarakat harus disamakan dengan budaya dan cara kehidupan masyarakat Arab karena sejatinya memang berbeda.

Dari penjelasan *hermeneutika* Paul Ricouer di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah metode penafsirannya secara sederhana ada dua langkah. Pertama, penafsir harus membebaskan diri dari pandangan kebudayaan Arab yang merupakan masyarakat yang menerima wahyu saat itu, Paul Ricouer menyebutnya dengan istilah *distansi cultural*. Kedua, penafsir mengaitkan *interpretasi* penafsirannya dengan makna hidup, yakni lewat *refleksi*.

2. Teori Kesetaraan Gender

Adapun untuk menjelaskan rumusan masalah nomer dua, penulis akan menggunakan teori kesetaraan *gender*. Nantinya penulis akan mengungkapkan *perspektif gender* dalam al-Qur'an, dengan memfokuskan pada ayat-ayat al-Qur'an yang bernuansa *gender*. Sehingga tulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan mengenai perempuan yang masih terjadi hingga saat ini.

Konsep *gender* sebenarnya memiliki sifat yang sangat berbeda dengan jenis kelamin. Namun, pada kenyataannya *gender* kerap kali diartikan dengan jenis kelamin. Maka sebelum membahas lebih lanjut, perlu rasanya memahami perbedaan antara *gender* dan jenis kelamin terlebih dahulu.

Jenis kelamin sendiri merupakan pensifatan jenis manusia secara lahiriyah, ada laki-laki dan perempuan yang melekat secara biologis. Seperti contoh, sifat biologis yang melekat pada laki-laki ialah memiliki penis sebagai alat reproduksinya, menghasilkan sperma, dan memiliki jakala (*kala menjing*). Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat pada manusia jenis laki-laki maupun jenis perempuan tersebut tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Ketentuan biologis tersebut diciptakan Tuhan sebagai ketentuan yang bersifat kodrat dan berlaku secara tetap tidak dapat berubah (Fakih, 2004: 7-8).

Sedangkan konsep lainnya adalah konsep *gender*, yang merupakan sifat yang terbentuk secara sosial maupun kultural pada diri seseorang laki-laki maupun perempuan. Misalnya, laki-laki pada umumnya identik dengan pribadi yang kuat (memiliki tenaga yang lebih dari perempuan), rasional (segala sesuatu dipikir dengan hati tenang), jantan (pemberani), dan memiliki jiwa yang perkasa. Sedangkan perempuan identik dengan pribadi yang memiliki sifat lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Namun demikian, ciri dari sifat laki-laki dan perempuan tersebut tidak bersifat tetap tetapi dapat dipertukarkan satu sama lain. Artinya laki-laki tidak selalu memiliki sifat kelaki-lakiannya, namun ada yang memiliki sifat emosional, lemah lembut,

keibuan, seperti halnya perempuan. Begitu juga dengan perempuan, tidak selalu perempuan itu berciri khas seperti halnya perempuan pada umumnya, akan tetapi juga ada perempuan yang bersifat kuat, rasional, dan perkasa.

Adanya ciri dari sifat-sifat laki-laki dan perempuan tidak selalu melekat, namun dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Seperti contoh tidak menolak kemungkinan, zaman dahulu perempuan memiliki fisik yang lebih kuat bila dibandingkan dengan laki-laki di suatu suku tertentu. Tetapi di zaman dan di tempat yang berbeda, laki-lakilah yang memiliki fisik yang lebih kuat dibanding perempuan. Selain faktor waktu dan tempat, adanya perubahan sifat *gender* laki-laki dan perempuan juga dapat terjadi dari lingkungan ataupun *stratifikasi* tatanan masyarakat yang berbeda. Seperti contoh, di suku masyarakat tertentu, perempuan kelas bawah di lingkungannya memiliki sifat fisik yang lebih kuat dibandingkan fisik laki-laki. Hal itu dapat terjadi karena dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang dikenal dengan konsep *gender* (Fakih, 2004: 8–9).

Al-Qur'an sendiri diturunkan untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan, penindasan, ataupun bentuk diskriminasi-diskriminasi seperti diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan lain

sebagainya. Oleh karena itu, jika terdapat penafsiran yang mengandung unsur penindasan maupun ketidakadilan, maka rasanya sangat perlu untuk diteliti kembali.

Allah memandang bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama atau setara. Memang dalam Q.S. an-Nisa ayat 34 menegaskan bahwa: *Para laki-laki (suami) adalah pemimpin para perempuan (isteri)*” namun demikian, bukan berarti laki-laki dapat memimpin dengan kesewenangan, karena dari satu sisi al-Qur’an memerintahkan untuk tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dan dari sisi lain al-Qur’an memerintahkan pula agar suami dan isteri hendaknya mendiskusikan dan memusyawarahkan persoalan mereka bersama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

- a. Dilihat jenis datanya, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena data-data yang penulis gunakan berupa data kualitatif. Selain itu, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Referensi diambil karya-karya tafsir dari Ibnu Katsir dan Amina Wadud mengenai pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian buku-buku yang berkaitan dengan kesetaraan *gender*, kewarisan wanita dalam Islam dan diambil pula dari skripsi, jurnal, artikel yang dapat mendukung karya skripsi ini.

- b. Dilihat dari segi tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif-komparatif* karena bertujuan memberikan gambaran argument pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan dari Tafsir Ibnu Katsir dan Amina Wadud.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah utama yang sangat penting dalam penelitian, informasi dapat ditemukan dengan adanya sumber-sumber data. Data-data yang hendak diteliti terdiri dari data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data-data yang merupakan karya dua tokoh yang dikaji seperti *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* karya Ibnu Katsir, *Qur'an and Women* karya Amina Wadud, dan *Inside The Gender Jihad* karya Amina Wadud.

b. Sumber data sekunder

Sedangkan data sekunder adalah buku-buku, kitab atau artikel mengenai pemikiran dua tokoh (Ibnu Katsir dan Amina Wadud) yang merupakan hasil *interpretasi* orang lain, dan buku-buku lain yang terkait dengan objek kajian ini, yang sekiranya dapat digunakan untuk menganalisis persoalan-persoalan *epistemology* pemikiran tafsir dari dua tokoh.

3. Teknik Pengolahan Data

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode *komparatif* atau perbandingan. Penelitian *komparatif* yang hendak peneliti ambil dalam skripsi ini ialah perbandingan antar waktu, yaitu membandingkan tafsir klasik dengan tafsir *kontemporer*. Tafsir masa klasik yang hendak penulis teliti ialah Tafsir Ibnu Katsir, sedangkan tafsir masa *kontemporer* ialah Tafsir Amina Wadud.

Komparatif secara bahasa, artinya membandingkan sesuatu yang memiliki fitur yang sama, sering digunakan untuk membantu menjelaskan sebuah prinsip atau gagasan (Mustaqim 2018, 132). Metode ini dipakai oleh penafsir untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara membandingkan pendapat-pendapat para mufassir (Suryadilaga 2010, 151). Seorang peneliti membahas ayat-ayat al-Qur'an dengan mengemukakan pendapat para mufassir terhadap tema tertentu, lalu membandingkannya, bukan untuk menentukan benar dan salah, tetapi menentukan variasi penafsiran terhadap ayat al-Qur'an (Suryadilaga 2010, 151).

Secara metodologis, tujuan penelitian *komparatif* adalah sebagai berikut (Mustaqim 2018, 135–36):

1. Mencari aspek persamaan dan perbedaan
2. Mencari kelebihan dan kekurangan masing-masing pemikiran tokoh
3. Mencari sintesa kreatif dari hasil analisis pemikiran kedua tokoh tersebut.

Adapun langkah-langkah metode *komparatif* ialah (Mustaqim 2018, 137):

1. Menentukan tema apa yang akan diriset
 2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang hendak diperbandingkan
 3. Mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep
 4. Menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran tokoh, madzab atau kawasan yang dikaji.
 5. Melakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data
 6. Membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab problem risetnya
4. Teknis Analisis Data

Metode analisis data dalam skripsi ini adalah *kualitatif-normatif* yakni analisa data dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan dalam tafsir Ibnu Katsir dan Amina Wadud berdasarkan persepsi Hermeneutika Paul Recouer dan analisis keadilan *gender*.

H. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan uraian dan tujuan penelitian ini, maka sistematika pembahasan penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah untuk menjelaskan secara akademik mengapa penelitian ini

penting untuk dilakukan dan mengapa penulis memilih dua tokoh sebagai representasinya dan apa yang menarik dari kedua tokoh tersebut sehingga penulis merasa tertarik untuk menulis kajian ini. Selanjutnya dirumuskan masalah atau problem akademik yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini sehingga jelaslah masalah yang akan dijawab. Sedangkan tujuan dan signifikansinya dimaksudkan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dan kontribusinya bagi pengembangan keilmuan, terutama dalam studi al-Qur'an. Kerangka teori dalam penelitian ini juga penulis gunakan untuk membantu memahami pemikiran kedua tokoh yang dikaji.

Kemudian dilanjutkan dengan telaah pustaka untuk memberikan penjelasan di mana posisi penulis dalam penelitian ini dan apa yang baru dalam penelitian ini. Sedangkan metode dan langkah-langkahnya dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana proses dan prosedur serta langkah-langkah yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini, sehingga sampai kepada tujuan menjawab problem-problem akademik yang menjadi kegelisahan penulis.

BAB II merupakan uraian tentang biografi dari Ibnu Katsir dan Amina Wadud, kondisi sosial politik masa Ibnu Katsir dan Amina Wadud, metode dan corak penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud, serta penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud dalam menafsirkan Surat an-Nisa ayat 11 mengenai pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan.

BAB III merupakan penjelasan mengenai penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud terhadap Q.S. an-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan dilihat dari *hermeneutika* Paul Recouer dan *relevansi* penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud terhadap Q.S. an-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan terhadap konteks kesetaraan *gender*. *Relevansi* diperoleh dengan menggunakan teori kesetaraan *gender* sebagai alat bantu dalam memahami makna surat an-Nisa tentang pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan.

BAB IV adalah penutup berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah sebelumnya dan diakhiri saran-saran konstruktif bagi penelitian lebih lanjut.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

PEMBAHASAN

A. IBNU KATSIR

1. Biografi Ibnu Katsir

Ibnu Katsir adalah seorang tokoh mufassir klasik yang hidup sekitar abad 10 M. Nama lengkapnya ialah Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi. Beliau dilahirkan di Basyra Damaskus pada tahun 700 H/1300 M. Ayahnya meninggal disaat beliau berumur 6 tahun sehingga beliau diasuh kakeknya di Damaskus. Ibnu Katsir wafat pada tahun 774 H.

Ibnu Katsir merupakan tokoh yang mumpuni dalam bidang tafsir, hadis, sejarah, dan juga fiqih. Ibnu Katsir sendiri adalah seorang ulama yang beraliran *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* dan mengikuti *manhaj Salafush Shalih* dalam beragama, baik itu dalam masalah 'aqidah, ibadah, maupun akhlak (Ghoffar, 2008: xi).

Tafsir al-Qur'anul adzim atau lebih terkenal dengan *Tafsir Ibnu Katsir* adalah karya beliau yang pertama dan yang paling populer dikalangan ahli tafsir. Kitab ini menempati posisi kedua setelah *Kitab Tafsir Ibnu Jarir*. Terkait dengan pembahasannya, kitab tersebut banyak memaparkan ayat-ayat yang bersesuaian maknanya dan perincian penjelasannya sangat panjang karena kitab tersebut merupakan kitab tafsir yang merupakan bentuk metode analisis dalam penafsiran.

Rasyid Ridha dalam El Mazni berkomentar, “Tafsir ini merupakan tafsir paling masyhur yang memberikan perhatian besar terhadap riwayat-riwayat dari para mufassir salaf, menjelaskan makna-makna ayat dan hukumnya, menjauhi pembahasan masalah *i'rab* dan cabang-cabang *balaghah* yang pada umumnya dibicarakan secara panjang lebar oleh kebanyakan mufassir, menghindari pembicaraan yang melebar pada ilmu-ilmu lain yang tidak diperlukan dalam memahami al-Qur'an secara umum atau hukum dan nasehat-nasehatnya secara khusus” (El-Mazni, 2006: 479).

2. Konteks Sosial Politik Masa Ibnu Katsir

Menurut Mukhammad Abbas di dalam disertasinya tentang Ibnu Katsir, ia mengatakan bahwa Ibnu Katsir adalah seorang ulama yang hidup di era pergolakan dunia yang sangat kompleks (Abbas 2009, 47). Pergolakan politik ditandai dengan masih berlangsungnya pertikaian dua kubu kekuatan, Islam dan Kristen sejak dua abad sebelumnya yang dikenal juga dengan perang salib (Sunanto 2007, 181–87). Selanjutnya, pada tahun 616 H, Baghdad sebagai salah satu pusat dan kekuatan ilmu keislaman diserang oleh pasukan Jengis Khan dan dapat direbut oleh mereka pada tahun 807 H. Keruntuhan Baghdad sebagai salah satu pusat keilmuan Islam dan Dunia sangat berpengaruh terhadap dinamika ilmu keislaman, karena Jengis Khan dan pasukannya menghancurkan berbagai literatur ilmu-ilmu keislaman yang telah dibangun berabad-abad lamanya (Sunanto 2007, 189–94).

Dalam pergolakan politik semacam ini, eksistensi dan otoritas ulama sangat diperlukan dan sangat berpengaruh, karena disamping sebagai pembawa dinamika keilmuan, ulama juga berperan sebagai pengibar semangat jihad untuk mempertahankan kekuatan politik Islam. Salah satu contohnya adalah Ibnu Taimiyah (661 H-728 H), sebagai salah seorang ulama yang berpengaruh pada zamannya dan salah seorang guru Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah sering mengumandangkan fatwa-fatwa tentang jihad kepada seluruh masyarakat Islam pada waktu itu untuk memerangi tentara Mongol. Bahkan, Ibnu Taimiyah sendiri pernah memimpin salah satu pasukan ketika daerah Halb dikuasai Tartar pada tahun 705H (Abd al-'Ak 1984, 14).

Keadaan politik semacam ini membuat karakteristik tokoh-tokoh keilmuan pada zaman itu sangat kritis dan lebih condong kepada pemikiran *tajdid* (pembaharuan) di dalam segala aspek keislaman. Ditambah dengan berpindahannya pusat keilmuan Islam dari Baghdad ke Damaskus dan Mesir, situasi yang dapat dibilang rumit tersebut tentu saja dapat berpengaruh terhadap pemikiran Ibnu Katsir khususnya dalam kritik riwayat, pemaparan dan perdebatan hukum Islam, serta dalam menafsiran ayat-ayat al-Qur'an.

Permasalahan agama pada saat itu ditandai dengan adanya perseteruan yang sengit mengenai konteks keagamaan, seperti masalah *aqidah*, *filsafat*, *syari'ah*, maupun dalam hal politik keagamaan antara Sunni dan Shi'ah khususnya. Adanya pergolakan keagamaan antara

Sunni dan Mu'tazilah merupakan pergolakan yang cukup besar pada saat itu. Selain itu, pergolakan antara mazhab-mazhab keagamaan Islam lainnya yang pada akhirnya masuk ke dalam wilayah politik dan turut menimbulkan perpecahan antara umat Islam (Sunanto 2007, 196).

Disamping itu, pada zaman tersebut juga muncul beberapa pemikiran-pemikiran pembaharuan yang berasal dari beberapa tokoh-tokoh keilmuan diantaranya Ibnu Taimiyah (661 H - 728 H) yang menentang pemikiran keagamaan kaum sufi seperti pemikiran Ibnu Arabi (w. 638 H). Selain itu, pada zaman tersebut juga banyak muncul aliran-aliran sesat, seperti golongan al-Bajiriyyah yang dipimpin oleh Muhammad bin Jamaluddin bin Abdurrahim bin Umar al-Musili al-Bajiriqi yang tersebar mulai dari tahun 705 H dan dihukum mati pada tahun 764 H. pergolakan keagamaan semacam ini sangat mempengaruhi karakteristik pemikiran Ibnu Katsir dalam mengambil sikap keagamaan serta cara beliau mengambil sikap keagamaan melalui konteks keilmuan (Abd al-'Ak 1984, 22).

3. Metode dan Corak Penafsiran Ibnu Katsir

Ibnu Katsir menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, riwayat-riwayat hadis, qaul sahabat, dan tabiin dan para imam mazhab ataupun para ulama salaf dan khalaf. Dalam menjelaskan periwayatan, Ibnu Katsir menggunakan hadis yang *marfu* dan menjelaskan sanad para rowi dan menjelaskan status dari hadis yang diriwayatkan, apakah sanadnya

itu sahih, hasan, ataupun daif. Bila Ibnu Katsir masih meragukan status dari sanad tersebut, maka Ibnu Katsir akan mempertimbangkannya.

Riwayat-riwayat dalam penafsirannya Ibnu Katsir bermaksud untuk mengemukakan perbedaan pendapat mengenai suatu ayat. Selain menggunakan banyak periwayatan, Ibnu Katsir juga menafsirkan ayat dengan menggunakan ayat yang lain, menjelaskan kaidah penafsiran seperti kosa kata bahasa Arab untuk memperkuat penafsirannya dan tidak lupa menjelaskan asbabun nuzul ayat yang ditafsirkan.

Ibnu Katsir juga memiliki penilaian secara kritis terhadap pendapat yang ada. Dengan tegas Ibnu Katsir membantah suatu pendapat dengan pendapat yang lebih kuat dan memberikan alasannya. Dalam literasi yang senada, El Mazni mengatakan bahwa dalam tafsirnya terhadap *Kalamullah*, biasanya Ibnu Katsir menggunakan hadis dan riwayat, menggunakan ilmu *Jarh wa Ta'dil*, melakukan komparasi berbagai pendapat dan mentarjihkannya, serta mempertegas kualitas riwayat-riwayat hadis yang shahih dan yang dha'if (El-Mazni, 2006: 456). Bahkan Ibnu Katsir sangat jarang mengemukakan pendapatnya sendiri dalam menafsirkan.

Ibnu Katsir menggunakan metode *tahlili* (analitis) dalam menafsirkan al-Qur'an. Metode *tahlili* adalah metode menafsirkan al-Qur'an yang berusaha menjelaskan al-Qur'an dengan menguraikan ayat dari berbagai aspek dan menjelaskan apa yang dimaksud ayat. Tafsir ini dilakukan sesuai dengan urutan ayat dalam mushaf al-Qur'an,

menjelaskan kosa kata, asbabun nuzul ayat, korelasi ayat lain dengan ayat yang ditafsirkan, dan tidak lupa mencantumkan pendapat-pendapat dari Nabi saw., sahabat, tabi'in, dan ulama yang lain. Selain itu, adanya penjelasan tentang *I'rab*, *balaghah*, *nasikh mansukh* juga tidak ketinggalan.

Adapun corak penafsiran tafsir Ibnu Katsir termasuk ke dalam corak tafsir periwayatan (*bil-ma'tsur*). Tafsir *bil-ma'tsur* disebut juga dengan tafsir *bil-riwayah* atau tafsir *bil manqul*, yaitu tafsir al-Qur'an yang dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an didasarkan atas sumber penafsiran dari al-Qur'an, dari riwayat para sahabat Nabi saw. dan dari riwayat para tabi'in (Syadali and Rofi'i 2000, 54). Riwayat-riwayat dari para sumber tersebut berfungsi sebagai penjelas Kitabullah, karena mereka dianggap paling memahami Kitabullah dan pada umumnya mereka yang menerima Kitabullah.

B. AMINA WADUD

1. Biografi Amina Wadud

Amina Wadud adalah salah seorang tokoh *feminis muslimah* yang hidup sekitar abad 20 M. Amina lahir pada tanggal 25 September 1952 dengan nama Maria Teasley di Bethesda Maryland, sebuah kota di Amerika Serikat. Amina menjadi seorang muslim berdasarkan pilihan, setelah mengikrarkan syahadat pada tahun 1972 (Wadud 2006, 9). Setelah menjadi seorang muslim, namanya menjadi Amina Wadud untuk mencerminkan *afiliasi* agamanya. Ayahnya adalah

seorang Methodist menteri dan ibunya keturunan dari budak Muslim Arab, Berber dan Afrika.

Dalam perjalanan intelektualnya, Amina Wadud menjalani pendidikan formal maupun informal. Amina menyelesaikan pendidikan S1-nya di University of Pennsylvania antara tahun 1970-1975 M. Kemudian mengambil pendidikan S2-nya di Universitas Michigan dan selesai pada tahun 1982. Amina memperoleh Ijazah Doktor Filsafat dari Universitas Michigan pada tahun 1988 M dan mempelajari Bahasa Arab di Universitas Amerika dan Universitas Al-Azhar, di Kairo Mesir. Penjelajahan intelektualnya berlanjut sampai menuntun Wadud mempelajari tafsir al-Qur'an di Universitas Kairo dan filsafat di Universitas Al-Azhar.

Karya pertamanya adalah *Qur'an and Women*, buku yang berisi tentang analisis konsep perempuan yang ditarik langsung dari al-Qur'an. Tujuan dari penulisan karya tersebut adalah berusaha membuat interpretasi al-Qur'an menjadi punya makna dalam kehidupan kaum perempuan di dalam era modern ini. Karya ini berhasil menarik perhatian para *Islamic Studies* di dunia termasuk di Indonesia. Adapun karya-karyanya yang lain ialah *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Karya tersebut terinspirasi dari karya pertamanya, digunakan untuk perjuangan dalam merealisasikan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan di dunia Islam.

Amina Wadud merupakan tokoh pejuang perempuan dalam Islam. Karya-karyanya berisi tentang studi khusus mengenai masalah perempuan dalam al-Qur'an. Menurutnya, al-Qur'an harus terus menerus ditafsirkan ulang sebagai usaha memelihara relevansi kandungan al-Qur'an dengan kehidupan manusia. Lebih lanjut, bahwa kemajuan peradaban telah melukiskan betapa luasnya partisipasi perempuan di masyarakat dan pengakuan atas pentingnya sumber daya perempuan.

Amina juga aktif dalam berbagai macam organisasi yang merupakan bentuk partisipasinya dalam memperjuangkan hak perempuan dalam Islam. Adapun organisasi-organisasinya seperti forum SIS (*Sister In Islam*) Malaysia pada bulan Oktober 1989, Ketua koordinator komite perempuan dan anggota dewan kongres (1999-2004), ketua komite gabungan peneliti studi agama dan studi tentang Amerika-Afrika (1996-1997), editor jurnal lintas budaya Virginia Commonwealth University (1996). Sebagai anggota dewan penasihat KARAMA, Muslim Women Lawyers Committee for Human Rights (Khasanah 2018, 62–63).

Amina Wadud merupakan seorang perempuan yang sangat pemberani dalam melakukan perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Amina tidak tanggung-tanggung berani menjadikan dirinya sendiri sebagai imam solat Jumat di gereja Anglikan, *The Synod House of The Cathedral of St. John The Divine*, New York,

Amerika Serikat pada Jumat 18 Maret 2005. Aksi Amina Wadud tersebut tentu sangat menghebohkan masyarakat dunia pada saat itu. Alih-alih, maksud dari Amina Wadud tersebut merupakan syiar tentang kesetaraan *gender* dalam Islam.

Adanya kontroversi gerakan kesetaraan *gender* Amina Wadud di atas, banyak yang mendukung gerakan tersebut namun banyak pula yang menolak. Dengan adanya peristiwa yang tidak biasa tersebut, Amina Wadud menjadi istimewa dan populer di kalangan masyarakat dunia.

2. Konteks Sosial Politik Masa Amina Wadud

Amina Wadud hidup dimasa ada banyaknya gerakan-gerakan dari kaum *feminis* dunia yang memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Gerakan-gerakan tersebut mulai dari gerakan *feminis individualis* (golongan yang hanya mementingkan kaum menengah), *feminis sosialis* (golongan yang mementingkan kaum buruh), sampai gerakan *feminis radikal*. Adapun gerakan *feminis individualis* terjadi pada paruh pertama abad XX, yang diwarnai oleh dua buah perang dunia, perjuangan kaum *feminis individualis* berhasil dengan dicantumkannya hak-hak pilih dan suara mereka dalam berbagai konstitusi negara-negara Barat (Wadud 1999, ix).

Berbagai karya buku dari kaum *feminis* bermunculan seiring dengan meradikalisasinya *feminisme* usai perang dunia kedua. Adapun buku-buku tersebut diantaranya *filusuf eksistensialis wanita*, *kawan*

kumpul kebo Jean Paul Sartre sang pangeran filsafat eksistensialisme, Simone de Beauvoir (Wadud 1999, ix-x). Kemudian, buku yang berjudul *The Second Sex* pada tahun 1949 yang ditulis oleh Simone. Pada waktu itu, buku tersebut sangat populer, berisi anjuran kepada perempuan apabila hidupnya ingin maju, maka dianjurkan untuk tidak menikah (Wadud 1999, x). Dengan begitu banyak perempuan yang terjun dalam dunia karir dalam masa perang dunia yang makmur itu (Wadud 1999, x).

Kemudian, perempuan-perempuan karir tersebut merintis gerakan *feminism radikal* (Wadud 1999, x). Antara golongan kaum *feminis* satu dengan yang lain terdapat pertentangan karena tidak memiliki pemahaman yang sama dalam berjuang membela suatu golongan. Seperti golongan *feminis radikal* yang menentang golongan *feminism individualis* karena golongan menengah sajalah yang dipentingkan. Adapun golongan *sosialis* mendapat pertentangan karena hanya mementingkan kelas buruh saja (Wadud 1999, x). golongan *feminisme radikal* melihat perempuan sebagai suatu golongan yang tertekan seperti halnya kaum minoritas kulit berwarna (Wadud 1999, x). Selain itu, mereka juga menganggap bahwa kaum perempuan merupakan kaum kelas buruh di masyarakat kapitalis yang sangat tertindas (Wadud 1999, x).

Kaum *feminis radikal* yang dikenal sebagai gerakan pembebasan perempuan atau *wamen's lib* itu mulai disuarakan pada

tahun 1970-an dan mereka menentang apa yang disebutnya “*seksisme*”, diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, dan “*patriarkhi*”, dominasi laki-laki pada perempuan (Wadud 1999, x). Dalam bentuknya yang *ekstrim* mereka ingin membuang lembaga keluarga. Sebagai gantinya mereka menganjurkan *inseminasi* buatan dan kebebasan seksual (Wadud 1999, x).

Perang dunia kedua, diikuti oleh merdekanya negara-negara kaum *muslimin*. Dan untuk menghindari terulangnya status keterjajahan itu, mereka berlomba-lomba untuk mengejar ketinggalan, mengimpor teknologi dan metodologi Barat dan mempercepat industrialisasi (Wadud 1999, xv–xvi). Yang terakhir ini tentunya hanya berhasil jika mereka membuka ekonominya pada pasar bebas global. Dan ini berarti konsep-konsep ‘baru’ yang berasal dari Barat, yang ternyata mendorong industrialisasi, menawarkan harapan. Dua konsep itu adalah ‘demokrasi’ dan ‘emansipasi’ (Wadud 1999, xv–xvi).

Maka bersama dengan terbukanya pemikiran rakyat akan gagasan ‘demokrasi’, terbuka pula pemikiran perempuan Islam akan gagasan ‘emansipasi’ (Wadud 1999, xvi). Tetapi karena konsep *emansipasi* itu mengancam dominasi laki-laki selama itu, maka timbullah reaksi terhadap konsep *emansipasi* yang bersumber pada gerakan *feminism* Barat (Wadud 1999, xvi). Tentu saja terjadi perlawanan, karena ekses-ekses sosila *emansipasi* di Barat selama ini

telah menimbulkan efek-efek *dekadensi* moral masyarakat (Wadud, 1999: xvi).

Melihat situasi dan kondisi pada masa tersebut, dapat mempengaruhi pemikiran Amina Wadud terhadap perjuangannya dalam membela kaum perempuan. Semangat yang berkorbar dari seorang Amina Wadud terbukti ketika Amina melakukan aksi *kontroversi* yaitu ketika memberanikan diri menjadi seorang Imam sekaligus *khatib* salat Jum'at. Situasi dan kondisi masyarakat dunia yang terasa begitu kompleks dengan masalah memperjuangkan hak-hak perempuan, membuat pemikiran Amina Wadud menjadi terdorong untuk ikut serta dalam pembelaan terhadap kaum perempuan.

3. Metode dan Corak Penafsiran Amina Wadud

Sebagai seorang mufasir yang hidup di zaman modern, Amina Wadud dalam menafsirkan al-Qur'an memilih menggunakan metode *hermeneutik*. Sebagaimana menurut Amina Wadud, yang dimaksud dengan model *hermeneutik*, adalah salah satu bentuk metode penafsiran kitab suci, yang di dalam pengoperasinya untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks (ayat), selalu berhubungan dengan tiga aspek dari teks itu, yakni masing-masing: 1. Dalam *konteks* apa suatu teks ditulis (jika dikaitkan dengan al-Qur'an, dalam konteks apa ayat itu diwahyukan); 2. Bagaimana *komposisi* tata bahasa teks (ayat) tersebut (bagaimana pengungkapannya, apa yang

dikatakannya) dan 3. Bagaimana keseluruhan teks (ayat), *Weltanschauung*-nya atau pandangan hidupnya (Wadud 1999, 3).

Adapun metode *hermeneutik* Amina Wadud menggunakan metode *hermeneutik*-nya Fazlur Rahman yang dikenal dengan teori *double movement* (gerak ganda). Dua gerakan tersebut memiliki dua langkah tersendiri, sebagaimana kutipan di bawah ini:

Bagian yang pertama dari dua gerakan *double movement* mencakup dua langkah, pertama, orang harus memahami arti dan makna dari sesuatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem historis dimana pernyataan al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya. Aspek yang penting dalam hal ini adalah mengkaji situasi makro dalam masyarakat Arab, termasuk adat istiadat, agama, masyarakat intern, lembaga-lembaga, bahkan mengenai kehidupan Arabia khususnya di sekitar Makkah dan kejadian-kejadian penting, seperti peperangan Persia-Bizantium. Jadi kata Rahman, bahwa langkah pertama ini adalah memahami makna al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan di samping batas-batas ajaran-ajaran khusus yang dilupakan respon terhadap situasi-situasi khusus (Fazlur Rahman dalam Hamidi, Fadlillah, and Manshur 2013, 48).

Langkah yang kedua dari gerakan pertama tersebut adalah:

Sementara langkah yang kedua adalah mengeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan pernyataannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral sosial umum yang dapat disaring dari ayat-ayat spesifik dengan setting latar belakang mio-historis dan rasiologis yang diungkapkan (Fazlur Rahman dalam Hamidi, Fadlillah, and Manshur 2013, 48).

Sederhananya, gerakan pertama metode *hermeneutika* Fazlur Rahman ialah melihat *asbabun nuzul makro* ayat al-Qur'an yang ditafsirkan. Artinya, dalam memahami makna al-Qur'an hendaknya

penafsir menengok ke belakang melihat situasi dan kondisi masyarakat Arab pada waktu ayat al-Qur'an itu diturunkan. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwasanya seorang penafsir perlu melihat situasi penting seperti adat istiadat, agama, masyarakat intern, lembaga-lembaga, bahkan mengenai kehidupan Arabia khususnya di sekitar Makkah dan kejadian-kejadian penting, seperti peperangan Persia-Bizantium.

Adapun gerakan kedua teori *hermeneutika* Fazlur Rahman, yaitu dengan melihat asbabun nuzul *mikro*, setelah penafsir memahami sebab ayat al Qur'an diturunkan pada masyarakat Arab pada masa itu, kemudian ditarik ke masa sekarang dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat Arab pada saat diturunkannya al-Qur'an dengan situasi dan kondisi masyarakat sekarang sudah tentu banyak mengalami perubahan. Dalam *hermeneutika* Fazlur Rahman maka ada istilah ide moral dalam memahami makna al-Qur'an.

Adapun corak penafsiran Amina Wadud termasuk ke dalam corak penafsiran *bil-ra'yi* karena penafsirannya Amina Wadud sangat berpegang pada pendapat dan pemikirannya sendiri. Tafsir *bil-ra'yi* juga dapat dipahami dengan penafsiran yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, Amina Wadud merupakan seorang penafsir yang menggunakan prinsip-prinsip yang ketat dalam memahami makna al-Qur'an.

BAB III

KOMPARASI TAFSIR IBNU KATSIR DAN AMINA WADUD DALAM MENAFSIRKAN Q.S. AN-NISA AYAT 11 TENTANG PEMBAGIAN WARIS 2:1 BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA PAUL RECOUER DAN PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER

A. Penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud Terhadap Surat an-Nisa ayat 11 Tentang Pembagian Waris 2:1 antara Pihak Laki-Laki dan Pihak Perempuan.

1. Penafsiran Ibnu Katsir

Dalam menafsirkan penggalan ayat (للذكر مثل حظ الانثيين) surat an-Nisa ayat 11, Ibnu Katsir menafsirkan dengan menggunakan riwayat-riwayat tentang *asbabun nuzul* ayat sebagaimana kutipan beberapa hadis di bawah ini:

وقال البخاري عند تفسير هذه الآية : حدثنا إبراهيم بن موسى. حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال : أخبرني ابن المنكر عن جابر بن عبد الله قال : عاذني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا فدعا بماء فتوضأ منه، ثم رش علي فأفقت فقلت: ما اعقل شيئاً، تأمرني ان اصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. النساء: ١١ وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به، ورواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكر عن جابر

(Katsir 1438, 414)

Hadis tersebut berkenaan dengan perintah Nabi saw., kepada sahabatnya untuk membagikan harta waris kepada anak-anaknya dengan

perbandingan 2:1 untuk anak laki-laki dan anak perempuannya. Kemudian meriwayatkan hadis lain dari Jabir sebagai berikut:

حديث اخر عن جابر في سبب نزول الاية قال أحمد : حدثنا زكريا بن عدي, حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو الرقي, عن عبد الله بن محمد بن عقيل, عن جابر, قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ص.م. , فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع , قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدا , وإن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما ما لا , و لا ينكحان إلا ولهما مال, قال: فقال [يقضي الله في ذلك]. فنزلت آية الميراث, فأرسل رسول الله ص.م. إلى عمهما فقال: [أعط بنتي سعد الثلثين , وأمهما الثمن , وما بقي فهو لك]. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به, قال الترمذي : ولا يعرف إلا من حديث

(Katsir 1438, 414–415).

Sebenarnya, riwayat tersebut merupakan penjelasan mengenai *asbabun nuzul* ayat terakhir dari surat an-Nisa yang menjelaskan tentang pembagian waris kepada beberapa saudara perempuan, namun Ibnu Katsir sengaja memasukkan riwayat hadis tersebut pada penjelasan Q.S an-Nisa ayat 11 karena mengikut pada Imam Bukhari (Bakar 2016, 480).

Kemudian Ibnu Katsir memberikan riwayat hadis yang lebih dekat dengan *asbabun nuzul* ayat tentang pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الاية, و الله أعلم. فقول له تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين أي يأمركم بالعدل فيهم, فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث, فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث, وفاوت بين الصنفين, فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين, وذلك لا احتياج الرجال إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق, فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه لأنثى

(Katsir 1438, 415).

Berdasarkan hadis tersebut, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan adalah cara pembagian waris yang dirasa adil. Hal tersebut karena pada zaman jahiliyah, anak perempuan sama sekali tidak memperoleh harta waris dan harta waris hanya diberikan kepada laki-laki, kemudian Allah memerintahkan untuk berlaku adil dengan membagikan harta waris untuk anak perempuan walaupun hanya separo dari bagian laki-laki. Adanya perbandingan harta waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan tersebut dikarenakan laki-laki memiliki beban kehidupan yang lebih berat dari perempuan. Laki-laki menanggung nafkah bagi keluarganya, menanggung perdagangan, serta menanggung beban-beban yang lainnya. Sehingga dirasa adil bila laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar dari harta waris dibandingkan perempuan (Bakar 2016, 481).

Kemudian, Ibnu Katsir melanjutkan periwayatan hadis yang mendukung adanya perspektif keadilan dari pembagian waris tersebut sebagaimana kutipan di bawah ini.

وقد استنبط بعض لأذكياء من قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولدها، حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعلم أنه أرحم بهم منهم، كما جاء في الحديث الصحيح وقد رأى امرأة من السبي فرق بينها وبين ولدها، فجعلت تدور على ولدها، فلما وجدته من السبي أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته
(Katsir 1438, 415)

Menurut seorang ulama yang pandai menyatakan bahwa, meskipun harta waris itu dibandingkan 2:1 untuk laki-laki dan perempuan, namun demikian perintah tersebut memberikan pandangan bahwasannya Allah

sangat sayang kepada makhluk-Nya, tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. Bahkan dijelaskan kalau kasih sayang Allah kepada hambanya lebih besar dibandingkan kasih sayang orang tua kepada anaknya (Bakar 2016, 481). Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan tafsirnya dari Imam Bukhari sebagai berikut.

فقال رسول الله ص.م. لأصحابه [أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك]؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: [فوالله الله ارحم بعباده من هذه بولدها] وقال البخاري ههنا : حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن عطاء, عن ابن عباس, قال : كان المال للولد, وكانت الوصية للوالدين, فنسخ الله من ذلك ما أحب, فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين, وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث, وجعل للزوجة الثمن والرابع. وللزوج الشطر والرابع

(Katsir 1438, 415).

Menurut riwayat tersebut, menjelaskan bahwa pada mulanya, harta waris diberikan kepada anak dan kepada kedua orang tua merupakan hal yang terjadi dikarenakan adanya wasiat. Namun, Allah menghapus ketentuan tersebut dengan memberikan harta waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan, untuk orang tua masing-masing mendapat seperenam dan sepertiga, untuk istri mendapat seperdelapan dan seperempat, dan untuk suami mendapat separo dan seperempat (Bakar 2016, 482).

Kemudian Ibnu Katsir meriwayatkan hadis dari al-Aufi sebagai berikut:

وقال العوفي عن ابن عباس قوله [يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين] وذلك لما أنزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين, كرهها الناس أو بعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن, وتعطى البنت النصف, ويعطى الغلام الصغير, وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم, ولا يحوز الغنيمة, اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله ص.م. ينساه, أو نقول له فيغير, فقال بعضهم :

يا رسول الله تعطي الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب
 الفرس ولا تقاتل القوم، ويعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئاً
 وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم
 ويعطونه الأكبر فلأكبر. رواه ابن أبي حاتم و ابن جرير أيضاً
 (Katsir 1438, 415)

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa kondisi situasi kebudayaan Arab yang masih berperang, membuat pembagian harta waris hanya diperuntukan kepada laki-laki yang merupakan tokoh dari peperangan membela umatnya. Sedangkan perempuan, orang tua, dan anak kecil tidak diberikan harta waris karena mereka tidak ikut serta dalam peperangan membela umat dan merampas harta rampasan perang (*ghanimah*). Namun, berkenaan dengan turunnya ayat waris yang memberikan harta waris tidak hanya kepada laki-laki tetapi juga kepada perempuan, orang tua dan anak kecil, maka sebagian dari orang Arab merasa tidak senang dan keberatan dengan adanya ketentuan ayat waris tersebut (Bakar 2016, 482–483).

Dalam menafsirkan penggalan ayat waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan Ibnu Katsir menjelaskan, dalam sejarahnya dijelaskan bahwa kebudayaan masyarakat Arab yang identik dengan peperangan, membuat harta waris hanya diberikan kepada laki-laki yang menjadi tokoh dalam peperangan membela kaumnya. Adapun yang memperoleh waris hanyalah anak yang tertua dari keluarganya. Pendapat tersebut merupakan riwayat dari Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir (Bakar 2016, 483).

2. Penafsiran Amina Wadud Terhadap Surat an-Nisa ayat 11 tentang Pembagian Waris 2:1 antara Laki-Laki dan Perempuan

Dalam menafsirkan penggalan ayat (للذكر مثل حظ الانثيين) surat an-Nisa ayat 11, Amina Wadud berargumen bahwa pembagian harta waris 2:1 bagi ahli waris laki-laki dan perempuan merupakan salah satu kombinasi pembagian waris antara laki-laki dan perempuan (Wadud 1999, 87). Bahkan Amina juga mengatakan bahwa pembagian waris dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang keliru (Wadud 1999, 87). Kemudian Amina Wadud menjelaskan bahwa pada kenyataannya, jika hanya ada seorang anak perempuan, maka bagiannya adalah separuh harta warisan. Di samping itu perhitungan bagian orang tua, saudara kandung, kerabat-kerabat jauh, juga anak cucu, dibahas dalam berbagai kombinasi bagian yang menunjukkan bahwa proporsi bagian wanita adalah separuh pria, bukanlah satu-satunya cara tunggal pembagian harta warisan, melainkan hanya salah satu dari berbagai cara pembagian harta yang mungkin dilakukan (Wadud, 1999: 87).

Menurut Amina Wadud, berbagai variasi pembagian harta warisan menekankan dua hal berikut: 1. Tidak ada perempuan, seberapa jauh pun perhubungan keluarganya, yang tidak berhak mendapatkan warisan. Tradisi perempuan tidak mendapatkan warisan dianggap benar terutama bagi adat-istiadat pra-Islam, yang tetap dipelihara sebagian hingga saat ini, sehingga memberikan bagian warisan perempuan kepada kerabat laki-laki,

meskipun sangat jauh hubungannya. 2. Semua pembagian warisan antara kerabat yang masih ada haruslah adil. Menurut ayat tadi, ‘persamaan’ dalam pembagian warisan harus pula memperhitungkan pula manfaat (*naḥa*) harta warisan bagi orang-orang yang ditinggalkan itu (Wadud, 1999: 87).

Bagi Amina Wadud, untuk mengetahui seluruh persyaratan dan aturan al-Qur’an tentang warisan, hal itu membutuhkan pandangan terhadap detail-detail lainnya yang bisa membawa kita pada pembagian ulang harta warisan menurut keadaan orang yang meninggal dan siapa yang akan mewarisinya (Wadud 1999, 87). Sebelum membagi warisan, perlu dilihat seluruh anggota keluarga yang berhak mendapat warisan, kombinasinya dan kemanfataannya (Wadud 1999, 87).

Amina mencontohkan keadaan realita di kehidupan yang mana bila keluarganya memiliki anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, dan anak perempuanlah yang banyak membantu keluarganya, maka pembagian harta waris tidak selalu memberikan bagian yang lebih besar kepada anak laki-lakinya, karena melihat realita bahwa anak perempuan dari keluarga tersebut memiliki kemanfaatan yang lebih kepada keluarganya daripada anak laki-lakinya (Wadud, 1999: 87). Maka dari contoh tersebut, adanya rumusan ulang mengenai pembagian harta waris perlu dipertimbangkan lagi.

Untuk memperkuat argumennya, Amina memberikan penjelasan lebih lanjut, meskipun al-Qur’an sendiri tidak menjelaskan tentang

keadaan yang mungkin saja terjadi seperti yang dicontohkan di atas, namun bagi Amina, dengan melihat skenario yang ada, maka tak perlu merasa ragu bahwa kombinasi pembagian harta waris, bisa saja terjadi demikian, sehingga dalam pembagian harta waris memiliki nilai keadilan. (Wadud, 1999: 87).

Adapun kesimpulan dari penafsiran Amina Wadud dalam pembagian harta waris, memiliki pertimbangan tentang kemanfaatan yang ada dalam anak baik itu laki-laki maupun perempuan terhadap orang yang meninggal. Dengan melihat berbagai skenario yang mungkin saja terjadi, Amina menginginkan pembagian harta waris yang memiliki nilai keadilan. Rumusan matematis pembagian harta waris 2:1 tidaklah bersifat mutlak, namun sangat *fleksibel* melihat situasi dan kondisi orang yang meninggal, mana yang lebih memberikan kemanfaatan untuknya, maka ia berhak mendapatkan waris yang lebih besar dibandingkan yang lain, meskipun orang tersebut merupakan seorang perempuan.

B. Penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud Terhadap Q.S. An-Nisa Ayat 11 Tentang Pembagian Waris 2:1 Bagi Pihak Laki-Laki dan Perempuan Menurut Perspektif Hermeneutika Paul Ricouer

Berdasarkan *hermeneutika* Paul Ricouer, Ibnu Katsir menafsirkan penggalan ayat (للذكر مثل حظ الانثيين) surat an-Nisa ayat 11 diatas menggunakan jalan langsung atau secara *tekstualis* apa adanya sesuai bunyi *lafad* teks. Jalan langsung berarti penafsir memahami teks secara langsung, yaitu tanpa *metodologi* untuk menangkap makna *ontologis*-nya

(Hardiman 2019, 244). Hal itu karena dalam penafsirannya Ibnu Katsir membagi harta waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan sesuai makna *harfiah* ayat tersebut.

Dalam menafsirkan penggalan ayat pembagian waris 2:1 bagi pihak laki-laki dan perempuan, Ibnu Katsir tidak mengkontekstkan situasi keadaan perempuan pada masanya ketika menafsirkan, tetapi lebih melihat situasi dan kondisi perempuan pada masa diturunkannya ayat waris ini. Dengan begitu, artinya Ibnu Katsir meninggalkan *fenomenologi* yang mengantarkan penafsir pada *refleksi* kehidupan sebagai mana *metodologi* penafsiran dalam *hermeneutika* Paul Ricoeur (Hardiman 2019, 244). Sehingga, makna yang diungkapkan tersebut merupakan makna pengarang teks bukan makna *intensional* atau keterarahan kesadaran yang dimiliki teks. Bagi Ricoeur, penafsirannya juga merupakan penafsiran makna teks yang mati karena Ibnu Katsir tidak merefleksikannya pada kehidupannya waktu itu.

Bagi Ricoeur, penafsiran Ibnu Katsir tidak terlepas dari *distansi cultural* (kebudayaan) masyarakat Arab pada waktu diturunkannya ayat tersebut. Hal itu karena Ibnu Katsir membagi harta waris dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Arab pada waktu ayat waris diturunkan. Alasannya, laki-laki yang dibebankan dengan tanggung jawab dalam segala bidang kehidupan seperti memberi nafkah, perdagangan, sampai pada menanggung beban hidup perempuan (Katsir 1438, 415). Sehingga

pembagian waris tersebut dirasa sangat sesuai ataupun adil bilamana laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dibandingkan dengan perempuan (Katsir 1438, 415).

Bagi Ricoeur, suatu *interpretasi* (penafsiran) terhadap teks harus terbebas dari *distansi cultural* (Ricoeur dalam Wachid 2015, 204). *Distansi cultural* tersebut merupakan peristiwa sejarah dan kebudayaan masyarakat Arab pada waktu ayat al-Qur'an diturunkan. Pengambilan *distansi cultural* tersebut dimaksudkan agar seorang penafsir dapat melakukan *interpretasi* dengan baik (Ricoeur dalam Wachid 2015, 204). Pada kenyataannya, situasi dan kondisi masyarakat Arab pada awal turunnya ayat waris dengan situasi dan kondisi masyarakat sekarang sudah jauh berbeda, termasuk peran perempuan yang sudah maju tidak seperti dulu yang terbatas dalam aktifitas kehidupan oleh laki-laki. Dengan demikian, penafsiran Ibnu Katsir tersebut bagi Ricoeur tidak sampai pada perefleksian makna hidup kehidupan masyarakat sekarang namun hanya terbatas pada masyarakat Arab pada saat ayat waris diturunkan.

Sedangkan Amina Wadud dalam menafsirkan penggalan ayat للذكر مثل حظ الانثيين diatas, berdasarkan *hermeneutika* Paul Ricoeur menggunakan jalan melingkar, atau jalan yang ditempuh oleh penafsir lewat metodologi dulu untuk memahami makna *ontologis*-nya (Hardiman 2019, 244). Metodologi yang digunakan Amina Wadud ialah dengan mengkontekstualisasikan penafsiran ayat pembagian waris 2:1 bagi pihak laki-laki dan perempuan kepada situasi dan kondisi orang yang meninggal

dan yang ditinggalkan. Amina berpendapat bahwa pembagian harta waris dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan bukanlah satu-satunya aturan yang dapat dilakukan, meskipun dalam ayat tertulis perolehan harta waris bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (Wadud 1999, 87).

Jalan melingkar dari penafsiran Amina Wadud ialah sebelum membagi harta waris, ada beberapa pertimbangan tentang kemanfaatan yang ada dalam anak baik itu laki-laki maupun perempuan terhadap orang yang meninggal. Dengan melihat berbagai skenario yang mungkin saja terjadi, Amina menginginkan pembagian harta waris yang memiliki nilai keadilan (Wadud 1999, 87). Rumusan matematis pembagian harta waris 2:1 tidaklah berlaku tetap, namun sangat *fleksibel* melihat situasi dan kondisi orang yang meninggal, mana yang lebih memberikan kemanfaatan untuknya, maka ia berhak mendapatkan waris yang lebih besar dibandingkan yang lain, meskipun orang tersebut merupakan seorang perempuan. Bagi Recouer, penafsiran Amina tersebut telah menggunakan *metodologi* penafsiran dengan merefleksikannya pada makna hidup tidak terbatas pada makna *literal* teks saja. Sehingga, sifat teks yang statis tersebut menjadi dinamis sebagaimana kehidupan manusia yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu.

Makna yang diungkapkan Amina merupakan makna *intensional* atau keterarahan kesadaran yang dimiliki teks. Sehingga sesuai dengan *hermeneutika* Paul Recouer, penafsiran Amina Wadud menghasilkan

pluralitas makna sebagaimana konsep dari *interpretasi* itu sendiri. Bagi Recouer, Amina Wadud telah berhasil membongkar makna yang terselubung di dalam teks.

Amina Wadud dalam penafsirannya juga terbebas dari *distansi cultural* masyarakat Arab sebagaimana yang ada dalam *hermeneutika* Paul Recouer. Artinya, Amina tidak membagi harta waris seperti yang berlaku bagi masyarakat Arab pra Islam, tetapi sebelum membagi harta warisan, Amina perlu melihat seluruh anggota keluarga yang berhak mendapat warisan, kombinasinya dan kemanfaatannya terlebih dahulu (Wadud 1999, 87).

Bagi Recouer, penafsiran Amina Wadud yang terbebas dari *distansi cultural* masyarakat Arab menghasilkan *interpretasi* (penafsiran) yang baik. Pada kenyataannya, situasi dan kondisi masyarakat Arab pada awal turunnya ayat waris dengan situasi dan kondisi masyarakat sekarang sudah jauh berbeda, termasuk peran perempuan yang sudah maju tidak seperti dulu yang terbatas dalam aktifitas kehidupan oleh laki-laki. Dengan demikian, penafsiran Amina Wadud tersebut bagi Ricouer dinilai sampai pada perefleksian makna hidup karena tidak terbatas pada masyarakat Arab pada saat ayat waris diturunkan.

C. Penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud Tentang Pembagian Waris 2:1 Bagi Pihak Laki-Laki dan Perempuan Menurut Perspektif Kesetaraan Gender

Penafsiran Ibnu Katsir terhadap penggalan ayat للذكر مثل حظ الانثيين berdasarkan teori kesetaraan *gender*, penafsirannya kurang mendukung adanya nilai-nilai kesetaraan *gender*, hal ini bisa dipahami karena pada waktu Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini berpandangan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan belum dianggap setara. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih berat dibanding dengan perempuan. Tanggung jawab laki-laki hampir disetiap aspek kehidupan sehingga dianggap sesuai bila laki-laki mendapatkan harta waris dua kali lipat dibanding perempuan (Katsir 1438, 415).

Penafsiran Ibnu Katsir dengan membagi waris 2:1 untuk laki-laki dan perempuan walaupun kurang mendukung kesetaraan *gender* terhadap perempuan, namun dapat dikatakan wajar dikarenakan pada masa jahiliyah perempuan sama sekali tidak berhak atas harta warisan (Katsir 1438, 415). Harta warisan hanya diberikan kepada laki-laki saja. Hal itu dikarenakan hampir semua beban hidup keluarga ditanggung oleh laki-laki. Selain beban hidup keluarga, laki-laki juga diharuskan untuk ikut berperang sedangkan perempuan tidak memiliki keharusan untuk ikut berperang (Katsir 1438, 415). Maka tentu saja dapat dianggap wajar bilamana laki-laki memiliki kedudukan yang lebih unggul dari perempuan. Walaupun demikian, perempuan tetap mendapat harta waris meskipun hanya setengah dari bagian waris laki-laki.

Dengan adanya pembagian waris kepada perempuan merupakan suatu bentuk keadilan terhadap perempuan sebagaimana perintah dalam Q.S

an-Nisa ayat 11 yang mengharuskan berlaku adil terhadap perempuan. Adanya dominasi peran laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan merupakan prestasi tersendiri bagi laki-laki pada waktu itu. Dengan begitu, pembagian waris dua kali lipat untuk laki-laki merupakan bentuk apresiasi kepada kinerja dan kemampuan laki-laki.

Sedangkan Amina Wadud dalam menafsirkan penggalan ayat للذكر مثل حظ الانثيين, memiliki beberapa pertimbangan dalam menentukan besar kecilnya pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan (Wadud 1999, 87). Adapun beberapa pertimbangan tersebut ialah: Amina tidak membedakan perolehan harta waris berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, namun lebih kepada kemanfaatan yang dapat diperoleh dari seseorang baik laki-laki maupun perempuan terhadap keluarga yang ditinggalkan (Wadud 1999, 87).

Dengan melihat berbagai skenario yang mungkin saja terjadi, Amina menginginkan pembagian harta waris yang memiliki nilai keadilan (Wadud 1999, 87). Rumusan matematis pembagian harta waris 2:1 tidaklah berlaku tetap, namun sangat *fleksibel* melihat situasi dan kondisi orang yang meninggal, mana yang lebih memberikan kemanfaatan untuknya, maka ia berhak mendapatkan waris yang lebih besar dibandingkan yang lain, meskipun orang tersebut merupakan seorang perempuan.

Dalam teori kesetaraan *gender*, pemikiran Amina tersebut mendukung teori kesetaraan *gender* yang menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan adalah setara, yang membedakan keduanya ialah hanya

prestasi yang dimiliki. Bagi Amina Wadud, selama perempuan dapat berpartisipasi dalam menjalankan ketaatan dengan memanfaatkan harta waris bagi keluarganya, hal itu tidak masalah dan memang seharusnya si perempuanlah yang lebih berhak mendapat harta waris lebih dari laki-laki bilamana anak laki-laki dalam keluarga tersebut kurang memiliki kemanfaatan bagi keluarga (Wadud 1999, 87). Penafsiran Amina Wadud yang memiliki nilai keadilan menyadarkan penafsir bahwa laki-laki dan perempuan untuk tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin, namun baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mendapatkan penghargaan atas potensi yang dimilikinya.

D. Perbedaan dan Persamaan Tafsir Ibnu Katsir dan Amina Wadud

Berdasarkan teori *hermeneutika* Paul Ricoeur dan kesetaraan *gender* di atas, perbedaan-perbedaan tafsir Ibnu Katsir dan Amina Wadud ialah sebagai berikut.

1. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat bersifat *tekstualis* dari *lafad* ke *lafad* sehingga dalam menafsirkan penggalan ayat **للذكر مثل حظ الانثيين** dihasilkan rumus pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan (Katsir 1438, 415). Sedangkan Amina Wadud Penafsirannya bersifat *kontekstual*, tidak terpaku dengan bunyi ayat namun memiliki beberapa pertimbangan yang mesti dilakukan sebelum membagi harta waris, seperti kemanfaatan yang dapat diperoleh dari seorang anak baik laki-laki maupun perempuan terhadap keluarganya (Wadud 1999, 87). Besar

kecilnya perolehan harta waris ditentukan oleh seberapa anak tersebut memberikan kemanfaatan untuk keluarganya.

2. Berdasarkan *hermeneutika* Paul Ricouer, Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan menggunakan jalan langsung, artinya jalan yang ditempuh seorang penafsir tanpa melalui metodologi untuk menangkap makna ontologisnya (Hardiman 2019, 244). Sedangkan Amina Wadud menggunakan jalan melingkar, yang artinya adalah jalan yang ditempuh oleh seorang penafsir lewat metodologi dulu untuk memahami makna ontologisnya (Hardiman 2019, 87).
3. Bagi Ricouer, makna penafsiran yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir merupakan makna pengarang teks, yang dimaksud pengarang teks ialah Tuhan yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara malaikat Jibril. Sehingga, makna yang dihasilkan ialah makna teks yang mati. Sedangkan Amina Wadud makna penafsiran yang diungkapkan merupakan makna kesadaran teks atau makna *intensional* teks sehingga makna yang dihasilkan teks merupakan makna hidup yang mengacu pada kehidupan.
4. Penafsiran Ibnu Katsir berdasarkan pada konteks masyarakat Arab pada saat diturunkannya ayat, sedangkan Amina Wadud berdasar pada konteks masyarakat sekarang yang sangat berbeda situasi dan kondisi sosial budayanya.

5. Berdasarkan konsep kesetaraan *gender*, penafsiran Ibnu Katsir kurang mendukung teori kesetaraan *gender*, hal ini dapat dipahami karena pada saat Ibnu Katsir menafsirkan ayat waris, keadaan laki-laki dan perempuan belumlah dianggap setara. Sedangkan penafsiran Amina Wadud berdasarkan teori kesetaraan *gender*, memiliki kesesuaian dengan konsep kesetaraan *gender*. Hal ini karena Amina memiliki semangat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam Islam.

Adapun antara Tafsir Ibnu Katsir dan Amina Wadud berdasarkan *hermeneutika* Paul Ricoeur dan teori kesetaraan *gender* sulit untuk ditemukan adanya persamaan diantara keduanya. Hal itu dikarenakan latar belakang kehidupan antara Ibnu Katsir dan Amina Wadud yang berbeda serta metode dan corak penafsiran yang sangat berbeda sehingga sulit untuk ditemukan titik persamaan diantara Ibnu Katsir dan Amina Wadud.

E. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Ibnu Katsir

Kelebihan

1. Penafsirannya banyak memuat hadis *marfu* kemudian diikuti dengan atsar para sahabat, pendapat tabi'in, dan ulama salaf
2. Ibnu Katsir mampu untuk menjelaskan status hadis yang diriwayatkannya, apakah itu shahih, hasan, dan daif
3. Meyertakan asbabun nuzul ayat yang ditafsirkan
4. Menjelaskan *I'rab*, dan penguasaan terhadap ayat-ayat nasikh mansukh
(Bakar 2016, 483)

5. Ibnu Katsir merupakan tokoh mufasir yang memiliki *kredibilitas* syarat-syarat mufasir yang ketat, diantaranya ialah seorang hafid yang hafal al-Qur'an dan beribu-ribu hadis beserta sanad dan kualitas hadis

Kekurangan

1. Adanya pandangan bahwa perempuan merupakan kaum yang lemah
2. Penafsirannya bersifat tekstualis dan kurang memberikan argumennya sendiri dalam menafsirkan ayat

F. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Amina Wadud

Kelebihan

1. Amina tidak terpaku pada bunyi *lafad* ayat yang ditafsirkan namun dapat mengkontekstualisasikan penafsirannya dengan keadaan masyarakat
2. Berani memberikan penafsiran yang berbeda dengan mufasir-mufasir klasik pada umumnya
3. Penafsirannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ada, tidak mengacu hanya pada masyarakat Arab
4. Sangat teliti dan maju dalam menjelaskan penafsirannya
5. Memprioritaskan pertimbangan adanya kemanfaatan seseorang terhadap orang lain

Kekurangan

1. Amina hanya menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan, tidak menafsirkan al-Qur'an secara utuh seperti yang dilakukan mufasir-mufasir klasik pada umumnya

2. Bila melihat syarat-syarat menjadi seorang mufasir yang ketat, Amina bukanlah seorang *hafid* sehingga penafsirannya identik dengan logika atau pemikiran

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penafsiran Ibnu Katsir

1. Ibnu Katsir merupakan salah satu murid dari Ibnu Taimiyah (Abd al-'Ak 1984, 14). Ibnu Taimiyah sendiri merupakan tokoh yang berpengaruh pada zamannya dan merupakan tokoh yang membawa pemikiran pembaruan dalam keilmuan Islam. Sebagai seorang murid, Ibnu Katsir dalam melakukan penafsiran pastinya tidak lepas dari pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah.
2. Ibnu Katsir merupakan tokoh mufassir yang hidup pada masa banyak terjadinya pergolakan dunia yang sangat kompleks (Abbas 2009, 47). Pergolakan politik ditandai dengan terjadinya perang salib antara pasukan muslim dengan pasukan Kristen (Sunanto 2007, 181–187), ditambah dengan adanya pemindahan pusat keilmuan Islam dari Baghdad ke Damaskus dan Mesir . Karena Ibnu Katsir sendiri merupakan orang Damaskus, maka hal itu dapat berpengaruh terhadap pemikiran Ibnu Katsir yang semakin ketat khususnya dalam penafsiran, Ibnu Katsir dalam kritik riwayat terlihat kritis apakah hadis itu *sahih*, *hasan*, maupun *daif*.

H. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penafsiran Amina Wadud

1. Amina merupakan tokoh yang hidup di era modern, dimana situasi dan kondisi masyarakat mengalami perubahan terutama pada perubahan peran perempuan. Karena Amina Wadud merupakan tokoh mufassir perempuan

dan juga sebagai tokoh pejuang *gender*, maka Amina Wadud memiliki pandangan *relasi gender*.

2. Metode *hermeneutik* dalam pemikiran Amina Wadud dikarenakan faktor sebagai mufassir *kontemporer*, dimana adanya pandangan *hermeneutika* dalam penafsiran sudah ada dalam kajian-kajian teks sebelumnya.

I. Ciri Khas Penafsiran Ibnu Katsir

1. Ibnu Katsir dengan karakteristik penafsirannya yang banyak memuat periwayatan menjadi ciri khas tersendiri sebagai seorang penafsir. Dengan ciri khasnya tersebut menandakan Ibnu Katsir merupakan seorang yang *a'lim* dalam agama dan memiliki hafalan yang kuat terhadap hadis karena Ibnu Katsir sendiri merupakan seorang *hafid* al-Qur'an dan hafal beribu-ribu hadis.
2. Ibnu Katsir sendiri merupakan pengikut *Mazhab Syafi'i* sehingga penafsirannya terkesan penuh kehati-hatian dalam memberikan periwayatan dengan selalu menjelaskan kualitas hadis apakah itu *sahih*, *hasan*, atau *daif*.

J. Ciri Khas Penafsiran Amina Wadud

1. Amina Wadud menggunakan metode *hermeneutika* sebagai ciri khasnya yang merupakan *mufasir* di abad modern, dimana *hermeneutika* sudah muncul sekitar abad 17 M (Palmer dalam Wachid 2015, 201), sedangkan Amina Wadud hidup di abad 20 M, sehingga sangat wajar bilamana Amina Wadud menggunakan metode *hermeneutika* dalam penafsiran al-Qur'an.

2. Amina Wadud merupakan tokoh *feminis*, sehingga penafsirannya selalu mengedepankan hak-hak perempuan dalam Islam. Amina ingin mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang bernuansa *gender*.



Analisis

Penafsiran Ibnu Katsir sangat identik dengan periwayatan-periwayatan dan sangat jarang menyampaikan pendapatnya sendiri dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Ibnu Katsir sangat jelas dalam menentukan pembagian waris berdasarkan penggalan surat an-Nisa ayat 11 dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan (Katsir 1438, 415). Pembagian waris berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir tersebut dinilai tetaplah adil. Hal itu karena pada waktu itu, perempuan tidak memiliki peran di berbagai aspek kehidupan. Berbeda dengan laki-laki yang memiliki peran dalam segala aspek kehidupan sampai menanggung beban hidup perempuan. Selain itu laki-laki juga diharuskan ikut berperang dalam membela kaumnya sedangkan perempuan tidak diharuskan untuk ikut berperang. Sehingga wajar bila laki-laki lebih berhak mendapatkan waris lebih banyak bila dibandingkan dengan perempuan yaitu dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan (Katsir 1438, 415).

Dalam membagi harta waris, Amina terlebih dahulu mempertimbangkan besar kecilnya kemanfaatan ahli waris baik laki-laki maupun perempuan terhadap keluarganya (Wadud 1999, 87). Apabila anak laki-laki dirasa memiliki kemanfaatan yang lebih untuk keluarganya daripada anak perempuan, maka perbandingan waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan dapat diaplikasikan. Namun, bilamana anak perempuan yang dirasa memiliki kemanfaatan yang lebih untuk keluarganya dibanding anak laki-lakinya, maka pembagian waris dengan perbandingan 1:2 antara laki-laki dan perempuan menjadi berlaku. Bilamana anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kemanfaatan yang seimbang untuk

keluarganya, maka pembagian warisnya pun menjadi seimbang dengan perbandingan 2:2.

Perbandingan perolehan harta waris besar kecilnya bagi Amina Wadud lebih memprioritaskan kemanfaatan yang bisa didapat dari seseorang terhadap keluarganya. Hal itu menurut *hermeneutika* Fazlur Rahman dalam teori *hermeneutik*-nya dikenal dengan idea moral yang disampaikan ayat. Menurut penulis, idea moral yang disampaikan oleh ayat ini ialah kemanfaatan seseorang baik laki-laki maupun perempuan terhadap keluarganya dari harta waris tersebut.

Amina Wadud penafsirannya sangatlah kritis terhadap berbagai masalah masyarakat sekarang terutama situasi dan kondisi perempuan saat ini. Sebagai seorang yang hidup di abad modern, maka penafsirannya cenderung pula kepada kondisi modern yang sesuai dengan pemikiran orang-orang modern. Amina Wadud berusaha menafsirkan al-Qur'an yang melibatkan pengalaman perempuan di dalam proses penafsirannya. Hal itu karena Amina Wadud sendiri merupakan tokoh *feminis muslimah* yang melakukan perjuangan keadilan bagi kaum perempuan. Semangat Amina Wadud untuk menjadi mufasir dilatarbelakangi oleh penafsiran yang nyaris semuanya ditulis oleh kaum laki-laki.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat bersifat *tekstualis* dari *lafad* ke *lafad* sehingga dalam menafsirkan penggalan ayat *للذكر مثل حظ الانثيين* dihasilkan rumus pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan (Katsir 1438, 415). Berdasarkan *hermeneutika* Paul Recouer, Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat menggunakan jalan langsung. Jalan langsung dapat diartikan dengan penafsiran yang tekstualis tanpa menggunakan metodologi tertentu (Hardiman 2019, 244).

Bagi Recouer, makna penafsiran yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir merupakan makna pengarang teks, yang dimaksud pengarang teks ialah Tuhan yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara malaikat Jibril. Sehingga, makna yang dihasilkan ialah makna teks yang mati. Penafsiran Ibnu Katsir berdasarkan konteks masyarakat Arab pada saat diturunkannya ayat semata tanpa memiliki pandangan hidup atau makna refleksi pada kehidupan. Berdasarkan konsep kesetaraan *gender*, penafsiran Ibnu Katsir kurang mendukung teori kesetaraan *gender*, hal ini dapat dipahami karena pada saat Ibnu Katsir menafsirkan ayat waris, keadaan laki-laki dan perempuan belumlah dianggap setara.

Sedangkan Amina Wadud Penafsirannya bersifat *kontekstual*, tidak terpaku dengan bunyi ayat namun dengan pendekatan *sosio historis* ayat tersebut diturunkan dengan keadaan sekarang yang sudah jauh berbeda dengan

situasi dan kondisi pada saat ayat waris diturunkan. Bagi Recouer, penafsiran Amina Wadud menggunakan jalan melingkar, yaitu menggunakan *refleksi filosofis* sebagai metodologi penafsiran. Sehingga penafsiran Amina Wadud merupakan makna kesadaran teks atau makna *intensional* teks yang mengarah pada makna kehidupan. Amina Wadud berdasar pada konteks masyarakat sekarang yang sangat berbeda situasi dan kondisi sosial budayanya.

Berdasarkan teori kesetaraan *gender*, penafsiran Amina Wadud memiliki kesesuaian dengan konsep kesetaraan *gender*. Hal ini karena Amina memiliki semangat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam Islam. Adanya pertimbangan kemanfaatan dalam pembagian waris untuk laki-laki dan perempuan Amina Wadud tersebut merupakan pesan moral yang diambil dari hermeneutika Fazlur Rahman. Pada kenyataannya, memang tidak bisa ditentukan secara pasti dalam suatu keluarga mana yang lebih bermanfaat untuk anggota keluarga apakah itu dari anak laki-lakinya atautkah dari anak perempuannya. Untuk itu, Amina mengatakan bahwa perbandingan 2:1 bagi laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris bukanlah satu-satunya aturan pembagian waris yang dapat diberlakukan (Wadud 1999, 87).

Argument pembagian waris Amina Wadud tersebut tentulah adil bila dinilai dari *perspektif* keadilan *gender*. Perempuan tidak selalu dinilai lebih rendah dari laki-laki. Perempuan juga berhak mendapatkan bagian waris dua kali lipat dibandingkan dengan laki-laki bilamana perempuan lebih bermanfaat bagi keluarganya. Sejatinya al-Qur'an memberikan ajaran agar manusia dapat berbuat adil dan memperoleh keadilan.

Perbedaan hasil penafsiran dari ayat yang sama antara Ibnu Katsir dan Amina Wadud dapat kita maklumi karena adanya perbedaan latar belakang *sosio cultural* pada masa hidup masing-masing. Adanya perbedaan setiap penafsiran merupakan hal yang unik. Pemahaman setiap mufasir dalam memahami ayat tidak selalu sama tetapi menghasilkan pendapat yang berbeda-beda. Hal tersebut tidak lepas dari adanya pengaruh persepsi, keadaan, dan latar belakang masing-masing mufasir. Termasuk tafsiran mereka berkaitan dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan perempuan. Pada hakikatnya, setiap penafsiran itu bersifat *subjektif*. Tidak ada penafsiran yang sepenuhnya bersifat objektif.

Karena kita hidup di zaman sekarang yang sudah modern, maka dirasa perlu melakukan kajian dari penelitian-penelitian yang notabennya adalah penelitian yang menjawab persoalan-persoalan yang muncul di masa kekinian. Hal itu karena agar kita lebih mudah dalam memutuskan masalah dalam kehidupan kita sekarang. Adapun penelitian-penelitian yang terdahulu, kita jadikan sebagai referensi tambahan bagi kita untuk memahami suatu ayat lebih baik lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembanglah peran perempuan dalam kehidupan seperti sekarang.

B. Rekomendasi

1. Mahasiswa perlu mengkaji kembali kitab-kitab tafsir klasik untuk memahami sejarah dan situasi serta kondisi Islam dulu dan mengkaji pula karya-karya tafsir *kontemporer* untuk menjawab problematika yang

muncul di zaman sekarang untuk kemudian dipahami relevansinya dengan konteks kekinian.

2. Bagi pihak yang memiliki wewenang terhadap buku-buku maupun kitab-kitab yang ada di perpustakaan, untuk lebih memperhatikan mengenai kelengkapan buku maupun kitab yang menjadi referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian, agar supaya penelitian berjalan lebih baik lagi.



Daftar Pustaka

- Abbas, Mukhammad. 2009. "Otoritas Penafsiran Sahabat, Tabi'in Dan Pendapat Ulama Dalam Tafsir IbnuKatsir." Desertasi Pasca Sarjana, UIN Jakarta.
- Abd al-'Ak, Isma'il Salim. 1984. *Ibnu Katsir Wa Manhajuhu Fi Al-Tarfsir*. Maktabah al-Malik Faisal al-Islamiyah.
- Abd al-'Ak, Isma'il Salim. 1984. *Isma'il Salim Abd al-'Ak, IbnuKatsir Wa Manhajuhu Fi al-Tarfsir (Tt: Maktabah al-Malik Faisal al-Islamiyah, ١٩٨٤*. Maktabah al-Malik Faisal al-Islamiyah.
- Bakar, Bahrnun Abu, trans. 2016. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Dewi, Ernita. 2013. "Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika" 15 (2): 23.
- Dozan, Wely. 2019. "Epistemologi Tafsir Klasik: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Katsir." *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman* 10 (2): 147–59. <https://doi.org/10.36835/jf.v10i2.203>.
- El-Mazni, H. Aunur Rafiq, trans. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an/Syaikh Manna' Al-Qaththan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Fakih, Mansour. 2004. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghoffer, Abdul, trans. 2008. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Hamidi, Jazim, Rosyidatul Fadlillah, and Ali Manshur. 2013. *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman: Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dan Sosial*. Malang: Penerbitan Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia.
- Hamzah, Maulana. 2010. "Persepsi Aktivistis Gender Indonesia Terhadap Sistem Pembagian Harta Waris 2:1 Dalam Hukum Kewarisan Islam." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Hardiman, F. Budi. 2019. *F. Budi Hardiman, Seni Memahami Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2019), Hlm. 236*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Irsyadunnas, Irsyadunnas. 2015. "Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14 (2): 123–42.
- Katsir, Ibnu. 1438. *Tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- . 2016. *Tafsir Ibnu Kasir*. Translated by Bahrnun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung.
- Kemenag RI. 2010. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Khasanah, Afrilia Nurul. 2018. "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam." Skripsi, Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Muhammad, Aniq. 2013. "Femina (Women) Dalam Hukum Waris" Dalam *Jurnal Muwazâh*, Vol. 5, No. 1." *Jurnal Muwazâh* 5, No.1 (July).
- Mustaqim, Abdul. 2018. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.

- Nurdin, Nurdin. 2013. "Analisis Penerapan Metode Bi Al-Ma'sur Dalam tafsir Ibnu Katsir Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Hukum." . 47 (1). <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2013.%x>.
- Setyawan, Cahya Edi. 2017. "Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3 (1): 70–91.
- Sunanto, Musyrifah. 2007. *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suryadilaga, Alfatih. 2010. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras.
- Syadali, Ahmad, and Ahmad Rofi'i. 2000. *Ulumul Qur'an II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wachid, Abdul Wachid. 2015. "Hermeneutika Sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricouer Dalam Memahami Teks-Teks Seni." *Imaji* 4 (2). <https://doi.org/10.21831/imaji.v4i2.6712>.
- Wadud, Amina. 1999. *Qur'an and Women Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective Amina Wadud*. New York: Oxford University Press.
- . 2006. *Inside The Gender Jihad Women's Reform In Islam*. England: Oneworld Oxpord.
- Wahid, Abdul. 2006. "Hermeneutika Sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricouer Dalam Memahami Teks-Teks Seni." *Imaji* Vol.4, No.2.



IAIN PURWOKERTO